

**STUDI KOMPARATIF KONSEP *IHYÂ' AL-MAWÂT* PERSPEKTIF
HANAFIYYAH DAN SYAFI'YYAH**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Irfan Djufri

NIM: 16210110



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**STUDI KOMPARATIF KONSEP *IHYÂ' AL-MAWÂT* PERSPEKTIF
HANAFIYYAH DAN SYAFI'YYAH**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Irfan Djufri

NIM: 16210110



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STUDI KOMPARATIF KONSEP *IHYÂ' AL-MAWÂT* PERSPEKTIF HANAFIYYAH DAN SYAFI'IYYAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 Desember 2020

Penulis,




Muhammad Irfan Djufri
NIM 16210110

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Irfan Djufri NIM 16210110 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STUDI KOMPARATIF KONSEP *IHYÂ' AL-MAWÂT* PERSPEKTIF HANAFIYYAH DAN SYAFI'IYYAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 Desember 2020

Mengetahui,
Ketua Proram Studi
Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)

Dosen Pembimbing,

Dr.Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

Ali Kadarisman, M.HI
NIP.198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Irfan Djufri , NIM 16210110, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STUDI KOMPARATIF KONSEP *IHYA' AL-MAWAT*
PERSPEKTIF HANAFIYYAH DAN SYAFI'IYYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 25 Januari 2021



Muhammad Irfan Djufri, SH., M.Hum

NIP. 196512052000031001

MOTTO

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَكَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» رواه أبو داود.

“Dari Hisyam ibn Urwah, dari bapaknya, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda; barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi penanam yang zalim.” HR: Abu Daud.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul “**Studi Komparatif Konsep *Ihyâ’ Al-Mawât* Perspektif Hanafiyyah dan Syafi’iyyah**” ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
6. Segenap Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan do'a.
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 Desember 2020

Penulis

Muhammad Irfan Djufri
NIM 16210110

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...”...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قال menjadi qāla
I = kasrah	Ī	قيل menjadi qīla
U = dlommah	Ū	دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – syai'un	أمرت – umirtu
النون – an-nau'un	تأخذون – ta'khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional.....	7
F. Metode Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Sejarah Mazhab Hanafi	20
B. Sejarah Mazhab Syafi'i	27

C. <i>Ihyâ' Al-Mawât</i>	36
D. <i>Muqâranah al-Madzâhib</i>	43
E. Teori Kepemilikan Dalam Islam	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Konsep <i>Ihyâ' Al-mawât</i> Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah	51
B. Perbandingan Konsep <i>Ihyâ' Al-Mawât</i> Hanafiyyah dan Syafi'iyah ...	64
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	16
Tabel 2. Persamaan Konsep <i>ihyâ' al-mawât</i> Hanafiyyah dan Syafi'iyah.....	70
Tabel 3. Perbedaan Konsep <i>ihyâ' al-mawât</i> Hanafiyyah dan Syafi'iyah	71



ABSTRAK

Muhammad Irfan Djufri, 16210110, 2020. *Studi Komparatif Ihyâ' Al-Mawât Perspektif Hanafiyyah Dan Syafi'iyah*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci: *Ihyâ' Al-mawât*, Hanafiyyah, Syafi'iyah.

Ihyâ' al-mawât termasuk salah satu kajian Fiqih Muamalah yang pembahasannya meliputi hukum Agraria dan kepemilikan dalam Islam. Mazhab Hanafi dan Syafi'i sama-sama menjelaskan bahwa dengan melakukan *Ihyâ' al-mawât* dapat berkonsekuensi timbulnya hak kepemilikan mutlak atas tanah yang dihidupkan. Adapun dalam hal perizinan penguasa untuk menghidupkan lahan mati, mazhab Hanafi mengharuskan adanya syarat izin dari penguasa, sedangkan mazhab Syafi'i tidak mengharuskan syarat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *Ihyâ' al-mawât* menurut mazhab Hanafi, selanjutnya untuk mengetahui konsep *Ihyâ' al-mawât* menurut mazhab Syafi'i, dan untuk mengetahui perbandingan konsep *Ihyâ' al-mawât* antara Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau library research, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dalam penelitian ini ada dua yakni bahan hukum primer dan sekunder. Tahap-tahap analisis data yang digunakan yakni *editing*, klasifikasi, *analyzing*, dan kesimpulan.

Terdapat dua hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini yakni (1) hasil penelitian pertama adalah konsep *Ihyâ' al-mawât* menurut ulama Hanafiyyah. Lahan mati (*Ardh Al-mawât*) menurut ulama Hanafiyyah adalah lahan yang tidak menjadi milik siapapun, tidak memiliki hak khusus, terletak jauh dari kawasan penduduk dan berada di luar wilayah negeri Islam, serta mensyaratkan adanya perizinan penguasa/hakim untuk melakukan *Ihya'al-mawat*. Adapun konsep *Ihya'Al-mawat* menurut ulama Syafi'iyah, lahan mati yang bisa dihidupkan yakni lahan mati yang terletak di dalam negeri Islam. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang melakukan *Ihya'al-mawat* haruslah seorang Muslim dan untuk menghidupkan lahan mati tidak diperlukan izin penguasa/imam. (2) Hasil penelitian yang kedua yakni perbandingan konsep *Ihya'al-mawat* antara mazhab Hanafi dan Syafi'i. Dengan menggunakan metode *muqâranah al-madzâhib*, maka ditemukan persamaan dan perbedaan masing-masing konsep *ihyâ' al-mawât* dari kedua mazhab. Salah satu persamaannya yakni kedua mazhab sepakat bahwa lahan mati yang dihidupkan tidak termasuk lahan *harîm*. Adapun salah satu perbedaannya yaitu mazhab Hanafi mengharuskan adanya izin penguasa/imam sebelum *ihyâ' al-mawât*, sedangkan mazhab Syafi'i tidak diharuskan adanya syarat izin penguasa.

ABSTRACT

Muhammad Irfan Djufri, 16210110, 2020. **Comparative Study of Ihyâ' Al-Mawât Perspective Hanafiyyah and Syafi'iyah**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords: *Ihyâ' al-mawât*, Hanafiyyah, Syafi'iyah.

Ihyâ 'Al-mawât is one of the studies of Muamalah Fiqh, the discussion of which includes Agrarian law and ownership in Islam. The Hanafi and Shafi'i schools both explain that doing Ihya 'Al-mawat can result in the emergence of absolute ownership rights over the revived land. As for the authorization of the ruler to revive the dead land, the Hanafi school requires permission from the ruler, while the Shafi'i school does not. The purpose of this research is to find out the concept of Ihyâ' al-mawât according to the Hanafi school of thought, then to find out the concept of Ihya'al-mawat according to the Syafi'i school, and to find out the comparison of the concept of Ihyâ' Al-mawât between Hanafiyyah and Syafi'iyah.

This research is included in the type of normative research or library research, using a conceptual approach and a comparative approach. There are two legal materials in this research, namely primary and secondary legal materials. The data analysis stages used were editing, classification, analyzing, and conclusions.

There are two research results found in this study, (1) the first is the concept of Ihyâ' Al-mawât according to the Hanafiyyah scholars. Dead land (Ardh Al-mawât) according to the Hanafiyyah ulama is land that does not belong to anyone, does not have special rights, is located far from the population area and is outside the territory of an Islamic country. Imam Abu Hanfah required permission for the ruler / judge to perform Ihyâ' al-mawât. the concept of Ihyâ' Al-mawât according to Syafi'iyah scholars, dead land that can be turned on is dead land that is located within the Islamic country according to the Syafi'i school of thought. As for people who do Ihyâ' al-mawât must be a Muslim and to revive the dead land does not require permission of the ruler / imam. (2) The second research result is a comparison of the concept of Ihyâ' al-mawât between the Hanafi and Shafi'i schools. By using the muqâranah al-mazhab method, it is found that the similarities and differences in the respective concepts of ihyâ' al-mawât from the two schools are found. One of the similarities is that the two schools agree that the dead land which is turned on does not include the land of the day. One of the differences is that the Hanafi school requires permission from the ruler / imam before ihyâ al-mawât, while the Shafi'i school does not require permission from the ruler.

مستخلص البحث

محمد عرفان جفري ، ١٦٢١٠١١٠ ، ٢٠٢٠. دراسة مقارنة لمنظور إحياء الموات الحنفية والسيفية ، مقال ، قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: علي كدارسمان ، الماجستير

كلمات مفتاحية: إحياء الموات ، حنفية ، شافعية.

إحياء الموات هي إحدى دراسات فقه المعامله، وتشمل مناقشتها القانون الزراعي والملكية في الإسلام. توضح كل من المدارس الحنفية والشافعية أن القيام بإحياء الموات يمكن أن يؤدي إلى ظهور حقوق ملكية مطلقة على الأرض التي تم إحيائها. أما تفويض الحاكم بإحياء الأرض الميتة ، فإن المذهب الحنفي يتطلب إذنًا من الحاكم ، بينما المذهب الشافعي لا يتطلب ذلك. والغرض من هذا البحث هو معرفة مفهوم إحياء الموات من المذهب الحنفي، ثم معرفة مفهوم إحياء الموات من المذهب الشافعي، ومقارنة مفهوم إحياء الموات بين حنفية والشافعية.

يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث المعياري أو البحث المكتبي، باستخدام نهج

مفاهيمي ونهج مقارن. هناك نوعان من المواد القانونية في هذا البحث، وهما المواد القانونية الأولية والثانوية.

توصلت هذه الدراسة إلى نتيجتين بحثيتين ، (١) أولها مفهوم إحياء الموات عند علماء الحنفية. الأرض الميتة (أرض الموات) حسب حنفية العلماء هي أرض ليست ملكًا لأحد ، وليس لها حقوق خاصة ، وتقع بعيدًا عن المنطقة السكانية وتقع خارج أراضي دولة إسلامية. طلب الإمام أبو حنيفة الإذن من الحاكم / القاضي لأداء إحياء الموات. مفهوم إحياء الموات عند علماء السياسة. الأرض الميتة التي يمكن فتحها هي أرض ميتة تقع داخل الدولة الإسلامية وفقًا للمدرسة الفكرية السيفية. (٢) أما النتيجة الثانية فهي مقارنة لمفهوم إحياء الموات بين المذهبين الحنفي والشافعي. وباستخدام طريقة مقارنة المذهب تبين وجود أوجه تشابه واختلاف في المفاهيم الخاصة بإحياء الموات من المدرستين. ومن أوجه التشابه أن المدرستين اتفقتا على أن الأرض الميتة التي يتم تشغيلها لا تشمل أرض اليوم. ومن الفروق أن المذهب الحنفي يتطلب إذنًا من الحاكم / الإمام قبل إحياء الموات ، في حين أن المدرسة الشافعية لا تتطلب إذنًا من الحاكم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan komponen yang penting dari bagian bumi, atau biasa disebut dengan permukaan bumi. Tanah yang dimaksud bukanlah mengatur tanah dari semua aspek, namun hanya terfokus pada satu aspek yaitu aspek yuridis pada tanah atau yang disebut dengan hak. Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yakni melalui jual-beli, waris, hibah, *ihyâ' al-mawât* (menghidupkan tanah mati), *tahjir* (membuat batas pada tanah mati) dan *iqtha'* (pemberian Negara kepada rakyat).¹

Ihyâ' al-mawât merupakan kosa kata dari kata bahasa arab yang berarti menghidupkan (menjadikan hidup) sesuatu yang telah mati (tidak bernyawa) dalam konteksnya yakni menghidupkan tanah yang mati atau dalam Bahasa arab disebut dengan *Ardh Al-Mawât*. Literatur Al-Qur'an dan Hadis menyebut tanah dengan *ardh*, secara etimologis, *ardh* berarti "bumi", tanah, daratan (lawan dari

¹ Abdurrahman Al-Maliki, *Al-Siyasah al-Iqtishadiyah Al-Mustla*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, t.t), 51.

lautan).² Adapun menurut istilah, *ihyâ' al-mawât* adalah mengelola suatu tanah yang belum digarap sebelumnya dan membuatnya layak untuk dimanfaatkan, seperti digunakan untuk lahan rumah, bercocok tanam dan semisalnya.³ Sabda Rasulullah Saw. yang menjelaskan tentang *ihyâ' al-mawât*,

«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»

“Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR.Bukhori).⁴

Dalam fikih Islam, terdapat beberapa rumusan tentang *Ihyâ' al-mawât* yang dikemukakan oleh para Imam Mujtahid dan ulama-ulama kontemporer. Antara lain, menurut Imam Abu Hanifah, tanah *mawât* ialah tanah yang berjauhan dari suatu kawasan pemukiman yang telah diusahakan dan tidak ada sumber air. Menurut al-Mawardi dari madzhab Syafi'i, tanah *mawât* ialah tanah yang belum diusahakan.⁵

Ada dua kriteria penentu tanah *mawât* menurut hukum Islam. Pertama, tanah bersangkutan tidak pernah dimiliki dan tidak pernah diusahakan oleh seseorang (harta mubah). Kedua, tanah yang pernah diusahakan oleh seseorang, tetapi kemudian tanah tersebut ditinggalkan. Tanah-tanah yang demikian, kriteria

² Zahri Hamid, *Harta dan Milik Dalam Hukum Islam, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Bina Usaha, 2005), 3.

³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Terj. Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 799.

⁴ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari Juz III*, (Cairo: Dar al-Hadis, 2001), 106.

⁵ Rizduan Awang, *Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan*, (Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Bahasa dan Pustaka Kementerian Malaysia Kuala Lumpur, 2004), 206.

penentunya mengikuti amalan *iqta'* dan *tahjiir* yakni adanya jangka waktu tertentu selama 3 tahun.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama fiqh dalam menentukan subjek atau pemilik dari tanah *mawât*, antara lain; Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama, mereka berpendapat bahwa tanah-tanah *mawât* adalah tanah yang tidak dimiliki yaitu tanah mubah, atau tanah yang diistilahkan dengan undang-undang sipil sebagai *res nullius*. Maka dari itu, tanah *mawât* tunduk kepada hukum harta mubah. Adapun menurut Madzhab Syiah Imamiyah, tanah *mawât* dan tanah lainnya merupakan milik pemerintah secara khusus, baik itu tanah yang diperoleh dengan secara peperangan atau melalui perdamaian (*sulh*) atau dengan cara lain.⁶

Berdasarkan pendapat di atas, maka subjek tanah *mawât* pada hakikatnya adalah Allah SWT sebagai pemilik asli. Sebab di atas tanah *mawât* belum ada seorang pun yang meletakkan hak kuasanya terhadap tanah itu. Akan tetapi Allah SWT semula telah menyerahkan bumi dan segala isinya kepada seluruh umat manusia. Seperti dalam Surat Al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ قُلْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ^٦

“Dan Dialah yang menjadikan kamu sekalian khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

⁶ Rizduan Awang, *Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan*, 216.

Ihyâ' al-mawât bertujuan agar lahan-lahan yang gersang menjadi tertanami, yang tidak produktif menjadi produktif, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan maupun untuk bangunan. Indikasi yang menunjukkan kepada adanya *ihyâ' al-mawât* adalah dengan menggarap tanah tersebut, misalnya apabila tanah itu ditujukan untuk keperluan pertanian atau perkebunan tanah tersebut dicangkul, dibuatkan irigasai dan lainnya.⁷

Dalam hal tata cara menghidupkan tanah yang mati disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Rasulullah Saw. hanya memberikan ketentuan umum mengenai hal tersebut, dengan artian cara menghidupkan lahan mati disesuaikan dengan tradisi yang berlaku. Seperti, jika seseorang ingin melakukan *ihyâ' al-mawât*, maka ia memberi tanda dengan membuat bangunan di atasnya dengan memberi atap.

Adapun mengenai perizinan untuk menghidupkan tanah mati atau *ihyâ' al-mawât*, terdapat 2 (dua) pendapat yang berbeda yakni; Pendapat pertama yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi bahwa, “Barangsiapa yang menghidupkan tanah *mawât*, maka tanah itu miliknya jika pemerintah/imam mengizinkan dan membenarkan. Artinya siapa yang melakukan *ihyâ' al-mawât* tanpa adanya izin pemerintah, maka tanah itu tidak akan menjadi miliknya. Pendapat pertama ini menambahkan syarat khusus yakni harus ada izin dan pengakuan dari pemerintah/penguasa setempat. Sedangkan pendapat kedua, menurut mazhab

⁷ Rizduan Awang, *Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan*, 214.

Syafi'i bahwa "Tanah *mawât* bisa dimiliki semata-mata dengan *ihyâ' al-mawât*, tidak diwajibkan atas persetujuan atau izin dari pemerintah."⁸

Alasan mazhab Syafi'i berpendapat demikian yakni bahwa tidak adanya syarat yang ditemukan dalam perizinan penguasa (pemerintah) untuk melakukan *ihyâ' al-mawât*. Barangsiapa yang telah mensyaratkan hal tersebut maka baginya menantang hadis shahih. Argumen beliau juga dikuatkan dalam pendapatnya yang lain, seperti yang telah tertulis dalam kitabnya (*Al-Risâlah*), dijelaskan bahwa "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum sesuatu, apakah hal tersebut halal atau haram, kecuali ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah Saw, *Ijmâ'* dan *Qiyâs*."⁹

Dari uraian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan yang signifikan antara pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i mengenai konsep *ihyâ' al-mawât*. Sehingga membuat penulis tertarik dan menjadikannya sebagai suatu penelitian.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *ihyâ' al-mawât* menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah?
2. Bagaimana perbandingan konsep *ihyâ' al-mawât* antara Hanafiyyah dan Syafi'iyyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep *ihyâ' al-mawât* menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah.

⁸ Rizduan Awang, *Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan*, 215.

⁹ Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Risalah*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1969), 39.

2. Untuk mengetahui perbandingan konsep *ihyâ' al-mawât* antara Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih dan manfaat bagi ranah keilmuan tentang *ihyâ' al-mawât*.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagian atau seluruh hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam penelitian lanjutan yang membahas tema yang sama.
- b. Diharapkan menambah wawasan keilmuan terkait hukum agraria Islam serta perkembangannya.
- c. Melatih penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan menambah *skill* dalam penelitian.

E. Definisi Oprasional

1. *Ihyâ' al-mawât* adalah menyuburkan tanah yang tidak/belum subur.¹⁰
2. Hanafiyyah yaitu ulama-ulama yang bermazhab Hanafi.¹¹
3. Syafi'iyah yaitu ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i.¹²

¹⁰ Ahmad Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Burullusi Umairah, *Hasyiyata Qalyubi wa 'Umairah 'ala Syarh Al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin Juz III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), 88

¹¹ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Islam, 1962), 62.

¹² M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Hukum Islam*, 65.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kajian kepustakaan karena segala sumber datanya berasal dari berbagai buku, jurnal, hasil penelitian tertulis dengan menyesuaikan tema penelitian yakni tentang *ihya' al-mawat*. Penelitian yang dilaksanakan yakni penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan model perbandingan hukum.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat dua (2) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan konseptual ada dalam penelitian ini sebagai penerapan pemahaman baru dan perkembangannya yang menghasilkan pengertian dan konsep hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi.¹⁴ Dengan menggunakan pendekatan ini, akan memudahkan untuk mengetahui segala perkembangan dan tambahan wawasan yang baru terkait tema *Ihya' al-mawat* dari aspek hukum Islam. Selanjutnya, pendekatan komparatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama.

¹³ Bambang Sunggiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007), 184.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet ke-8,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

Bisa juga dengan membandingkan hukum adat atau peraturan daerah satu wilayah dengan wilayah lain dalam satu negara. Pendekatan komparatif ini juga mencakup perbandingan mazhab¹⁵, dalam hal ini penulis akan membandingkan pendapat mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terkait konsep *ihyâ' al-mawât*.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, data yang bisa digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang telah termaktub dalam bentuk dokumen. Istilah ini dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum harus dipilih secara benar untuk menentukan hasil penelitian yang sesuai, jika salah dalam memahami dan mencocokkan bahan hukum, maka akan melenceng dari hasil yang diharapkan. Karena itu peneliti harus bias memahami bahan hukum yang tepat untuk penelitiannya.¹⁶

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk pustaka. Dalam penelitian yuridis normatif tidak menggunakan data, karena sumber penelitian yang diperoleh bukan dari data lapangan melainkan dari kepustakaan. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisi informasi utama dalam penelitian seperti Undang-undang, yurisprudensi maupun

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 43.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2013), 129.

bahan hukum mengikat lainnya yang berkaitan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Fiqih Mazhab Hanafiy; *Badâi' al-Shanâi'* karangan Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy dan *Bidâyat Al-Mubtadi* karangan Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani.
- 2) Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i; *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karangan Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi dan *Kifâyat al-Akhyar* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Husaini.

b. Bahan hukum sekunder, yakni buku teks dan jurnal-jurnal serta informasi terkait penelitian yang didapat dari jurnal penelitian terdahulu. Bahan sekunder dipakai dalam penelitian ini diantaranya adalah dari buku, jurnal, skripsi, terkait dengan tema *ihya' al-mawat*, antara lain *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Undang-Undang Tanah Islam* karya Ridwan Awang, *Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuh* karangan Wahbah Al-Zuhaili, *Shahih Bukhari*, dan *Sunan Abu Dawud*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi. Dokumentasi sendiri yakni pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan baik itu berupa gambar maupun kutipan. Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pertama, peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menelusuri bahan hukum atau literasi hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan di pecahkan (*conceptual approach*)¹⁷, yaitu *ihyâ' al-mawât* menurut perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Ketiga, peneliti akan membandingkan bahan-bahan hukum tersebut (*comparative approach*)¹⁸ sehingga menemukan persamaan dan perbedaan dari konsep *ihya' al-mawat* menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.

5. Teknik Analisis Data

Setelah bahan hukum terkumpul dengan baik, maka langkah selanjutnya yakni menganalisisnya. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dengan format deskriptif, yang mana metode kualitatif dengan format deskriptif yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang dimulai dengan menelaah bahan hukum yang tersedia dari berbagai sumber hukum yang dikumpul, mempelajarinya, menyusun dalam satu satuan, kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta mendefenisikan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Berikut adalah tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini :

¹⁷ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

¹⁸ Pendekatan komparatif (*Comparative approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara sesuatu yang diteliti. (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

a. Edit

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti atau pencari data. Tujuannya untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah ataupun mengurangi suatu kata yang berlebihan agar menjadi kalimat yang baik dan relevan dengan penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah Memilih data-data penelitian yang berkaitan dengan konsep *ihyâ' al-mawât* menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah

b. Klasifikasi

Dalam hal ini peneliti mengklasifikasi atau menyusun data yang telah terkumpul berdasarkan rumusan masalah, untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nantinya. Sehingga data yang diperoleh dapat memuat informasi yang dibutuhkan.

c. Analisis

Dalam tahap ini peneliti akan melakukan proses pemeriksaan, menelaah berbagai data, kemudian memprosesnya dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan berbagai teori yang telah dipaparkan sehingga menghasilkan data yang bermanfaat dan mudah dipahami.

d. Kesimpulan

Kesimpulan ini adalah langkah terakhir, dimana didalamnya adalah proses menyatukan data yang telah dianalisis. Dan peneliti membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan yang telah disusun.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan penulis sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya pada tema yang sama, serta memudahkan penulis dalam menandai titik perbedaan dan keunikan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya diantaranya:

1. *Konsep Menghidupkan Tanah Mati Menurut Imam Abu Hanifah Beserta Relevansinya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960).*¹⁹

Skripsi ini ditulis oleh Ifroh Fitria, mahasiswi fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Medan, Sumatera Utara. Dalam skripsinya ia mendeskripsikan konsep menghidupkan tanah yang mati menurut Imam Abu Hanifah serta hubungannya dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU no. 5 tahun 1960). Dalam kesimpulannya tertulis bahwa

¹⁹ Ifroh Fitria, "Konsep Menghidupkan Tanah Mati Menurut Imam Abu Hanifah Beserta Relevansinya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), <http://repository.uinsu.ac.id/3000/>

konsep Imam Abu Hanifah dalam menghidupkan Tanah mati diharuskan dengan izin pemerintah, hal ini memiliki kesamaan dalam UUPA bahwa kepemilikan atas suatu tanah tidak serta-merta dapat dimiliki kecuali dengan perizinan instansi yang berwenang dalam hal ini disebut dengan pemerintah.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji, meneliti, serta mendeskripsikan persoalan tentang menghidupkan tanah yang mati dalam hukum Islam. Adapun perbedaannya yakni kajian penulis berisi kajian perbandingan konsep 2 (dua) mazhab (Hanafiyyah & Syafi'iyah) tentang *ihya' al-mawat* atau menghidupkan tanah mati sedangkan skripsi Ifroh Fitria hanya terfokus pada mazhab Imam Abu Hanifah saja dan menuliskan relevansinya dengan hukum agraria yang berlaku di Indonesia.

2. *Kepemilikan Tanah Tak Bertuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif).*

Skripsi ini ditulis dan disusun oleh Suhaimi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab. Tertulis dalam skripsinya mengenai pembahasan tanah yang tidak dalam kepemilikan seseorang dengan membandingkannya menurut hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Ia menyimpulkan dalam skripsinya bahwa kepemilikan tanah tak bertuan dalam Islam dapat dimiliki dengan cara mendayagunakan tanah tersebut dengan mengelola tanah sebagaimana peruntukannya. Apabila digunakan sebagai lahan pertanian maka tanah tersebut harus dipagari, dibuatkan

saluran irigasi, ditanami dengan tanaman yang produktif. Apabila tanah tersebut digunakan untuk bangunan, maka harus dibuatkan bangunan di atas tanah tersebut. Hukum agraria Indonesia tidak mengenal tanah tak bertuan sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam, akan tetapi tanah tak bertuan dalam pengertian tanah terlantar didapati di dalam hukum positif Indonesia. Tanah bekas tanah terlantar disebut dengan istilah tanah cadangan untuk Negara (TCUN).²⁰

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama bertema tentang hukum agraria menurut hukum Islam dan hukum positif. Adapun perbedaannya yakni skripsi yang ditulis oleh Suhaimi mendeskripsikan tentang hukum tanah yang tak bertuan dengan studi komparatif antara hukum Islam dan hukum positif sedangkan skripsi penulis lebih mengarah kepada menghidupkan tanah yang mati (*ihya' al-mawat*) dengan membandingkan pendapat 2 (dua) mazhab yakni Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

3. *Hak Kepemilikan Atas Tanah Kosong (Komparasi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam).*

Skripsi yang ke-3 (tiga) ini ditulis oleh Ratih Putriani Arifin, salah satu mahasiswi fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsinya membahas perbandingan mengenai pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka (menggarap) tanah kosong menurut UUPA dan hukum Islam serta persamaan dan

²⁰ Suhaimi, "Kepemilikan Tanah Tak Bertuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1615/>

perbedaan antara keduanya. Ia menuliskan dalam hasil penelitiannya bahwa subyek kepemilikan tanah kosong bila ditinjau dari UUPA maka harus berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 21 UUPA), sedangkan dalam hukum Islam tidak melihat status kewarganegaraan, akan tetapi kemampuan dalam melakukan penggarapan atas suatu tanah kosong yang dijadikan sebagai patokan²¹

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yakni dari segi pembahasan yakni sama-sama membahas tema agrarian serta menggunakan studi komparatif (perbandingan). Selain itu, persamaan lainnya yakni keduanya merupakan penelitian hukum normatif. Adapun perbedaannya yakni terdapat pada pembahasannya. Skripsi yang ditulis Ratih membahas tentang perbedaan & persamaan hak atas tanah kosong ditinjau dari UUPA dan Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis membahas tentang perbandingan konsep penghidupan tanah mati menurut 2 (dua) aliran mazhab.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ifroh Fitria, Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara	<i>Konsep Menghidupkan Tanah Mati Menurut Imam Abu Hanifah Beserta Relevansinya Dengan Undang- Undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960).</i>	Sama-sama berupa penelitian hukum normatif dan kesamaan dalam membahas konsep menghidupkan tanah mati	Penelitian terdahulu terfokus membahas konsep menghidupka tanah mati menurut Imam Abu Hanifah saja, sedangkan penulis membahas dua (2)

²¹ Ratih Putriani Arifin, "Hak Kepemilikan Atas Tanah Kosong (Komparasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Islam)", (Ungraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015). <http://etheses.uin-malang.ac.id/295/>

				konsep mazhab yakni Hanafiyyah dan Syafi'iyah
2	Suhaimi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh	<i>Kepemilikan Tanah Tak Bertuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)</i>	Sama-sama menggunakan studi perbandingan, dan sama-sama membahas hukum agraria	Penelitian terdahulu membahas tentang kepemilikan tanah tak bertuan sedangkan skripsi penulis membahas tentang penghidupan tanah mati
3	Ratih Putriani Arifin, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	<i>Hak Kepemilikan Atas Tanah Kosong (Komparasi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam)</i>	Sama-sama menggunakan studi komparatif, dan temanya sama yakni tentang hukum agraria	Penelitian terdahulu membahas hak kepemilikan atas tanah kosong dengan membandingkan perspektif UUPA dan Hukum Islam, sedangkan skripsi penulis membahas penghidupan atas tanah mati dengan perbandingan mazhab Hanafi dan Syafi'i

Dari tabel di atas, bisa disimpulkan terdapat beberapa poin untuk masing-masing persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian penulis. Penelitian terdahulu ada yang menjelaskan *ihyâ' al-mawât* menurut mazhab Hanafiyyah serta relevansinya menurut UUPA. Ada juga yang menjelaskan hak kepemilikan tanah kosong dengan perbandingan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Adapun penelitian penulis memuat konsep *ihyâ' al-mawât* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i lalu mengkomparasikan kedua konsep mazhab tersebut. Dengan itu, maka terlihat jelas keunikan dari masing-masing penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membagi susunan skripsi dalam empat bab. Pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan. Sehingga skripsi ini akan tersusun menjadi suatu pembahasan yang runtut. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran atau pengertian global mengenai isi skripsi, dengan menyampaikan latar belakang masalah yakni adanya perbedaan dan persamaan konsep *ihya' al-mawat* antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dalam BAB I ini juga terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat dari penelitian itu sendiri. Selain itu, dalam BAB I juga dijabarkan tentang metode penelitian, metode apa saja yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi. Dan yang terakhir dijelaskan juga tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu berfungsi sebagian acuan dan juga referensi dalam menyelesaikan penelitian.

BAB II:

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi bahan analisis seperti teori *muqâranah al-madzâhib* dan teori kepemilikan dalam Islam. Selain itu, dijelaskan juga sejarah singkat mazhab Hanafi dan

mazhab Syafi'i serta cara *istinbath* hukum dari masing-masing mazhab. dan juga pada bab ini dijelaskan juga teori *ihyâ' al-mawât*.

BAB III:

Berisi pembahasan. Pada bab ini peneliti menguraikan perbandingan konsep *ihyâ' al-mawât* perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyyah.

BAB IV:

Penutup, pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan atau menguraikan hasil analisis dari perbandingan konsep *ihyâ' al-mawât* perspektif Hanafiyyah dan Syafi'iyyah. Disamping itu peneliti juga akan menuliskan saran-saran jika memang dirasa perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nukman bin Tsabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib ra. Imam Ali bahkan pernah berdo'a bagi Tsabit, yakni agar Allah SWT memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini muncul ulama besar seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 H/659 M, sebagaimana para ahli sejarah mengatakan bahwa ia dilahirkan pada tahun 61 H; pendapat ini sangat tidak mendasar, karena yang sebenarnya adalah sesuai dengan pendapat yang pertama.²²

Selanjutnya beliau menghabiskan masa kecil dan tumbuh menjadi dewasa disana. Sejak kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al- Qur'an. Imam

²² Sabil, Huda, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab, Terj. Al-Almatul Arba'ah*, (Amzah, 2004), 14.

Abu Hanifah hidup pada zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasyiah. Dia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.²³ Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini juga dikenal sebagai zaman politik, agama dan ideologi.²⁴

Imam Abu Hanifah tinggal di kota Kuffah di Irak, kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan.²⁵ Juga dikenal sebagai orang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, tawadhu' dan sangat teguh memegang ajaran agama. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh karena beliau berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.²⁶

Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man ibn Tsabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata *hanif* dalam bahasa Arab berarti "suci" atau "lurus". Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan "*al-imam al-a'dzham*" yang artinya Imam Terbesar.²⁷

Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum

²³ Sabil, Huda, *Sejarah dan Biografi*, 13.

²⁴ Sabil, Huda, *Sejarah dan Biografi*, 13.

²⁵ Sabil, Huda, *Sejarah dan Biografi*, 17.

²⁶ Sabil, Huda, *Sejarah dan Biografi*, 17.

²⁷ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1976), 95.

bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.²⁸

Abu Hanifah mulanya gemar belajar ilmu Qira'at, Hadits, nahwu, Sastra, Syi'ir, Teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terkenal dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim. Sejak masa mudanya Imam Abu Hanifah sudah menunjukkan kecintaan yang mendalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang bertalian dengan hukum Islam. Ketika ia menimba ilmu mula-mula ia belajar sutera arab, namun kemudian ia meninggalkannya karena ilmu ini tidak banyak menggunakan akal pikiran, dia mengalihkan pelajarannya kepada ilmu fiqh dengan alasan ilmu ini banyak menggunakan akal pikiran seperti ia inginkan.²⁹

Minatnya yang besar terhadap ilmu fiqh, kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar, mengantarkan Imam Abu Hanifah menjadi seorang yang ahli di bidang fiqh. Keahliannya diakui oleh Ulama semasanya antara lain oleh Imam Hammad ibn Abi Sulaiman sering mempercayakan tugas kepada Imam Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh dihadapan murid-muridnya. Imam Khazzaz ibn Sarad juga mengakui keunggulan Imam Abu Hanifah dibidang fiqh dari Ulama lainnya. Selain ilmu fiqh Imam Abu Hanifah juga mendalami hadits dan tafsir karena keduanya sangat erat berkaitan dengan

²⁸ Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Cet. ke-3, h. 15.

²⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 96

fiqh, karena penguasanya yang mendalam terhadap hukum-hukum islam ia diangkat menjadi mufti kota Kuffah, menggantikan Imam Ibrahim an-Nakhal.³⁰

Mazhab Hanafi merupakan salah satu dari 4 (empat) Mazhab fiqh di golongan Ahlussunnah wal jama'ah; yaitu Mazhab Al-Maliki, Mazhab Al-Hanafi Mazhab Asy-Syafi'i dan Mazhab Al-Hambali. Sedangkan yang dimaksud dengan Mazhab adalah: kumpulan pendapat, pandangan ilmiah dan pandangan filsafat yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, yang menjadi satu kesatuan yang terorganisir.³¹

Mazhab Hanafi mengemukakan ijthihad untuk mengistinbatkan hukum adalah dengan berpedoman pada:

1. Al-Quran

Al-Quran al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimula dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa al-Quran merupakan sendi al-Syariah dan tali Allah yang kokoh, ia adalah yang umum yang Kembali kepadanya seluruh hukum-hukumnya, al-Kitab sumbernya, dan tidak ada satu sumber hukum melainkan harus tunduk padanya.³²

³⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 97.

³¹ Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah*, (Cairo: Alam al-Kutub, 2008), 825.

³² Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 102.

2. *Al-Sunnah*

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya. Menurut Imam Abu Hanifah al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan perinci kandungan al-Kitab yang mujmal sebagaimana fungsi Nabi SAW menyampaikan wahyu yang diturunkan padanya, menjelaskan dan mengajarkan.³³

3. Fatwa-fatwa (*Aqwal*) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama tabi'in atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat diperoleh dari talaqqy dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi. Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan (*aqwal*), yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zafar

³³ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 102.

bun Hudzail. Karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya.³⁴

4. *Qiyas*

Qiyas adalah dasar yang paling utama dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang ahli *qiyas* (ahli banding membanding) dan dapat melihat persamaan dan perbedaan antara dua perkara atau beberapa perkara. Ia menempuh metode *qiyas* dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang terdapat dalam nash atau berpedoman pada fatwa-fatwa maupun ucapan-ucapan yang dinyatakan oleh para sahabat Nabi Saw, seperti Abu Bakar ash- Shiddiq, Umar Bin Khattab, Ali Bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud.³⁵

Abu Hanifah menggunakan *istihsan* ketika '*illat* tidak memenuhi seluruh persyaratan *al-maqis 'alaih* (suatu kasus yang kasus lain diqiyaskan kepadanya), *qiyas* menyalahi nash karena *qiyas* digunakan ketika nash tidak ada. *Istihsan* Abu Hanifah bukan merupakan tantangan terhadap *nash* atau *qiyas* bahkan merupakan sebagian dari *qiyas*. Karena *istihsan* yang dipakai Abu Hanifah hanyalah tidak mengemukakan *illat qiyas* lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara' atau berlawanan dengan nash atau berlawanan dengan *ijma'* atau di waktu berlawanan *illat* satu sama lainnya, lalu menguatkan salah satunya.³⁶

³⁴ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 103.

³⁵ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 104.

³⁶ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 104.

5. *Urf*

Urf berarti amalan yang telah diketahui, sedangkan adat adalah kebiasaan yang umum dilakukan. *Urf* dibagi menjadi dua, pertama *urf* sah yaitu kebiasaan (adat) yang tidak bertentangan dengan *nash*, kedua adalah *urf* fasid yaitu kebiasaan (adat) yang bertentangan dengan *nash*. Abu Hanifah terkenal mahir dalam menggunakan *qiyas* dan *istihsan* dan memperdalam dua hal ini, demikian pula para sahabatnya, sehingga bertambah luaslah persoalan-persoalan fiqh dan bertambah banyak orang yang mendalaminya. Masing-masing mereka mengadakan gambaran bermacam-macam persoalan, dan mencari jawaban bagi setiap persoalan, yang membedakan mereka dengan cara orang-orang sebelumnya.³⁷

Para ahli fiqh sebelumnya hanya memikirkan hukum-hukum kejadian yang sudah terjadi secara positif. Mereka tidak membayangkan kejadian-kejadian yang belum terjadi, tidak membuat risalah jawabannya, serta tidak membuat cabang-cabang hukum yang tidak terjadi secara nyata. Bahkan, sebagian dari mereka menolak untuk menjawab masalah yang tidak ada *nash*nya.³⁸

Dengan demikian, kegiatan fiqh *ra'yu* ini berada di tangan Imam Abu Hanifah dan rekan-rekannya beserta ahli fiqh di Irak. Hal ini menyebabkan terjadinya kemajuan baru dalam ilmu fiqh. Dan segi pendapat dan mencari illat serta sifat-sifat yang sesuai dengan hukum memungkinkan diletakkannya hubungan jalan-jalan hukum antara sebagian dengan sebagian lainnya yang sebelumnya

³⁷ Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 129.

³⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Khulashah Tarikh Tasyri' Al-Islami*, Terj. Ahmyar Aminuddin, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 92.

masih terpecah belah, dan memungkinkan dikembalikannya setiap kelompok persoalan kepada dasar landasan terbinanya jalan-jalan hukum, serta mengembalikan kepada kaidah yang mengaturnya sehinggamenjadi suatu ilmu yang mempunyai banyak kaidah dan usul. Selanjutnya, orang-orang yang asalnya berdiri di atas periwayatan as-Sunnah dan takut membicarakan ar-ra'yu, kemudian mengambil ar-ra'yu atas nama *al-qiyas* dan *al-masalih al-mursalah*.³⁹

B. Sejarah Mazhab Syafi'i

Imam al Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H / 767 M dan meninggal dunia di Fustat (Kairo) Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari 820 M. Dia adalah ulama' mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup dimasa pemerintahan khalifah Harun ar Rasyid al Amin dan al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah⁴⁰. Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah al Syafi'i berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibni Syafi'i ibn Saib ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab al Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW di Abdul Manaf.⁴¹

Kata al Syafi'i dinisbahkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu al Syafi'i ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al Muthalib ibn

³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Khulashah*, Terj. Ahmyar Aminuddin, *Perkembangan*, 93.

⁴⁰ M. Shiddiq al Minsyawl, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta : Senayan Abdi Pblishing, 2007), 431.

⁴¹ Muhammad Abu Zahra, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah Politik, Fiqh)* cet. I, (Jakarta : Lentera 2007), 28

Abd Manaf, Abd Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari kesembilan dari Imam Syafi'i adalah Abdul Manaf ibn Qusay kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW, jadi nasab Imam al Syafi'i bertemu dengan Muhammad SAW pada Abdul Manaf.⁴² Sedangkan ibunya bernama Fatimah Binti Abdullah ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib. Dengan demikian kedua orang tua imam Syafi'i berasal dari bangsawan Arab Qurasy.

Kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggalan ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam keadaan yang sangat sederhana, setelah imam al Syafi'i berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Mekkah, disinilah Imam Syafi'i tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 9 (Sembilan) tahun beliau sudah dapat menghafal Al Quran 30 juz di luar kepala dengan lancarnya. Setelah dapat menghafal Al Quran, Imam Syafi'i berangkat ke dusun Badui Banu Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih.⁴³

Disana selama bertahun-tahun imam Syafi'i mendalami bahasa, kesusteraan, dan adat istiadat arab yang asli. Berkat ketekunannya dan kesungguhan Imam Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan

⁴² Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1976), 121.

⁴³ Munawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), 260.

kesusasteraan arab, mahir dalam membuat syair, serta mendalami adat istiadat arab yang asli.

Keluarga Imam Syafi'i adalah dari keluarga Palestina yang miskin yang dihalau dari negerinya, mereka hidup dalam Pedesaan yang nyaman.⁶ Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits yang banyak terdapat di Makkah, beliau terpaksa mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah kurma dan tulang unta untuk ditulis di atasnya, kadangkala beliau pergi ke tempat-tempat perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.⁴⁴

An-Nawawy berkata , “ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam al- Syafi’I adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting. Pada diri Imam al-Syafi’I terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, diantaranya : Nasab yang suci betemu dengan nasab Rasulullah dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik, semua itu merupakan kemuliaan yang paling tinggi yang tidak ternilai dengan materi. Oleh karena itu Imam al-syafi’I selain tempat kelahirannya mulia ia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh di tanah suci Mekkah.⁴⁵ Di Mekkah dia mulai menimba ilmu, setelah itu dia pindah ke

⁴⁴ Ahmad asy-Syurbasi, “*Al-Aimatul Arba'ah*”, terj Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Madzhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 142

⁴⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, cet. 1 , (Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006), 355.

Madinah ke Baghdad dua kali, dan akhirnya menetap di Mesir tahun 199 Hijriah dan menetap disana hingga akhir hayatnya.⁴⁶

Imam Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk. Tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka. Imam Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat pembuangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat digunakan.⁴⁷

Akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, pendidikan Syafi'i tersia-sia. Ia kurang mendapatkan perhatian yang serius dari gurunya. Untungnya anak ini cerdas, pelajaran yang diberikan gurunya dengan mudah di serap dengan baik tidak jarang ia mengajarkan ilmu yang diperolehnya kepada teman-temannya begitu guru mereka meninggalkan kelas, berkat kepandaian dan kebaikan Imam Syafi'i seperti itu, ia dibebaskan dari biaya sekolahnya, keadaan ini berlangsung sampai ia hafal al-Qur'an, waktu itu usianya baru sekitar tujuh sampai sembilan tahun.⁴⁸ Begitu tamat belajar, Imam Syafi'i oleh ibunya

⁴⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi*, 355.

⁴⁷ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al- Kaaf, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 17.

⁴⁸ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin di tabaqat al- Usuliyin*, terj. Husein Muhammad, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 93.

dimasukkan ke lembaga pendidikan lain yang berada dalam Masjid Haram, agar dapat membaca Alqur'an lebih baik termasuk tajwid dan tafsirnya, dalam usia 13 tahun, Syafi'i sudah mampu membaca al-Qur'an dengan tartil dan baik, sudah dapat menghafalnya bahkan mampu memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan seorang anak yang baru berusia 13 tahun.⁴⁹

Ia membaca al-Qur'an dengan suara yang merdu dan tartil, ia benar-benar khusyuk dicekam perasaan sedih bercampur perasaan takut kepada Allah SWT. Disaat sedang membaca al-Qur'an di Masjid Haram, banyak orang yang mendengarnya duduk bersimpuh di depannya, bahkan adapula yang meneteskan air mata karena terpujau mendengar suaranya yang merdu, bila Syafi'i melihat kejadian seperti itu ia berhenti membaca.⁵⁰ Setelah dapat menghafal isi al-Qur'an dengan lancar, Syafi'i berangkat ke Dusun Badui, untuk mempelajari Bahasa Arab yang asli dan fasih, di sana selama bertahun-tahun Syafi'i mendalami bahasa dan adat istiadat Arab yang asli, bahkan ketekunan dan kesanggupannya, Syafi'i kemudian dikenal sangat ahli dalam bahasa Arab.⁵¹

Imam Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Az- Zamzi, mengajukan supaya Imam Syafi'i bertindak sebagai *mufti*. Sungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi namun beliau terus mencari ilmu. Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama

⁴⁹ Abdurrahman asy-Syarkawi, *Aimmah al-Fiqh at-Tis'ah*, terj. H.M.H. al-Hamid al-aHusaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 383.

⁵⁰ Abdurrahman, *Aimmah al-Fiqh*, terj. H.M.H. al-Hamid al-aHusaini, *Riwayat*, 383.

⁵¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 326.

besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal dimana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits.⁵²

Imam Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah beliau lebih dahulu menghafal *al-Muwatha'*, susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian beliau berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Makah. Mulai ketika itu beliau memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatha'*. Imam Syafi'i mengadakan *mudarasah* dengan Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Imam Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁵³

Imam Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Ada diantara gurunya yang *mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil yang perlu diambil dan meninggalkan yang perlu ditinggalkan. Imam Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.⁵⁴

Tepat pada Hari Kamis malam Jum'at tanggal 29 rajab 204 H (820 M). ar-Rabi' ibn Sulaiman berkata, "Imam Al-Syafi'I meninggal pada malam jum'at setelah maghrib. Pada waktu itu, aku sedang berada disampingnya, jasadnya

⁵² Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 480.

⁵³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok*, 481.

⁵⁴ Teunku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 486.

dimakamkan pada hari Jum'at setelah ashar, hari terakhir bulan Rajab, Ketika kami pulang dari mengiring jenazahnya kami melihat Hilal bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah.⁵⁵

Metode yang digunakan oleh Imam Al-Syafi'i menetapkan hukum adalah memakai dasar yaitu Al-Quran, As-Sunnah, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istidlal*.⁵⁶

a. Al-Quran dan Dasar as-Sunnah

Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa al-quran dan sunnah merupakan sumber pertama syariat ia menyetarakan sunnah dengan al-Quran, karena Rasulullah SAW tidak berpikir berdasarkan hawa nafsu karena sunnah bagaimanapun adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Sunnah yang sama derajatnya dengan Al-Quran menurut mazhab al-Syafi'i adalah Sunnah Mutawatir, sedangkan Hadits ahad diterima oleh Imam Al-Syafi'i pada posisi sesudah al-Quran dan hadits mutawatir.

Imam al-Syafi'i dalam menerima hadits ahad sebagai berikut:

- 1) Perawinya terpecaya, ia tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkan.
- 3) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari orang-orang yang mmeriwayatkannya kepadanya.
- 4) Perawinya tidak menyalahi para ahli ra'yu yang juga meriwayatkan hadits itu.⁵⁷

⁵⁵ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi*, 355.

⁵⁶ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 129.

⁵⁷ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 129.

b. *Ijma'*

Imam al-Syafi'i telah menetapkan *ijma'* sebagai hujjah sesudah al-Quran dan Sunnah sebelum Qiyas. *Ijma'* yang telah disepakati oleh seluruh Ulama semasa terhadap suatu hukum. Tetapi mengenai *ijma'* tidak terkait dengan riwayat dari nabi, Imam al-Syafi'i tidak menggunakan sebagai sumber, sebab seseorang hanya dapat meriwayatkan apa yang ia dengar, tidak dapat ia meriwayatkan sesuatu berdasarkan dugaan dimana ada kemungkinan bahwa nabi sendiri tidak mengatakan atau melakukan. Imam al-Syafi'i menggunakan *ijma'* berkeyakinan bahwa setiap sunnah Nabi pasti diketahui meskipun tidak diketahui oleh sebagian. Penggunaan *ijma'* sebagai sumber *istimbath* hukum menurut imam Syafi'i beralaskan bahwa yakni umat tidak akan sepakat atas suatu kesalahan.⁵⁸

c. *Qiyas*

Imam al-Syafi'i menggunakan Qiyas apabila tidak ada nashnya didalam Al-Quran, Al-Sunnah, atau *ijma'*, maka harus ditentukan dengan qiyas.⁵⁹

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh mazhab al-Syafi'i dalam mangistinbathkan hukum adalah: (1) al-Quran (2) Sunnah (3) *Ijma'* (4) *Qiyas* (5) *Istidlal* (penalaran). Apabila keempat cara diatas tidak juga ditemukan ketentuan hukumnya ia memilih dengan jalan *istidlal* yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama

⁵⁸ Imam Al-Syafi'i *Ar-Risalah*, Terjem. Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986), 224.

⁵⁹ Imam Al-Syafi'i *Ar-Risalah*, 224.

lain.

C. *Ihyâ' al-Mawât*

Ihyâ' al-mawât adalah dua lafadz yang menunjukkan satu istilah dalam Fiqh yang mempunyai maksud tersendiri. Bila diterjemahkan secara literer *ihyâ* berarti menghidupkan dan *mawât* berasal dari maut yang berarti mati atau wafat. Pengertian *al-mawat* menurut al-Rafi'i ialah:⁶⁰

الأَرْضُ الَّتِي لِمَالِكٍ لَهَا وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا أَحَدٌ

“Tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang memanfaatkannya seorang pun.”

Menurut Syaikh Syibab al-Din Qalyubi wa Umairah dalam kitabnya *Hasyiyata Qalyubi wa Umairah* bahwa yang dimaksudkan dengan *ihyâ' al-mawât* adalah:

عِمَارَةُ الْأَرْضِ الَّتِي لَمْ تُعْمَرْ

“Menyuburkan tanah yang tidak/belum disuburkan.”⁶¹

Menurut Ridzuan Awang yang dikutipnya dari ahli fiqih 4 mazhab; Tanah *mawât* menurut Abu Hanifah ialah tanah yang berjauhan dari sesuatu kawasan yang telah diusahakan dan tiada kedapatan air. Menurut Mazhab Maliki, tanah *mawat* ialah tanah yang bebas dari pemilikan tertentu melalui usaha seseorang dan tidak ada tanda- tanda sebagai ia telah diusahakan. Menurut Al-Mawardi dari mazhab Syafi'i, tanah *mawat* ialah tanah yang belum diusahakan. Menurut Imam

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 265-266.

⁶¹ Ahmad Salamah al-Qalyubi dan Ahmad al-Burullusi Umairah, *Hasyiyata*, 88.

Ahmad bin Hanbal, tanah *mawat* ialah tanah yang diketahui tidak dimiliki oleh siapapun dan tidak kedapatan tanda-tanda tanah itu telah diusahakan. Sedangkan menurut golongan Syiah Imamiyah, tanah *mawat* ialah tanah yang di atasnya tidak ada kepentingan apapun dan terbiar, baik disebabkan oleh ketiadaan air maupun ditenggelamkan air dan sebagainya.⁶²

Hak membuka tanah dalam Islam disebut *ihya* " *maut* atau *ihya* " *al-mawat* yaitu menghidupkan tanah yang mati atau tanah kosong yang belum pernah dibangun dan diatur sehingga tanah itu dapat dimanfaatkan untuk ditempati atau dikelola dan lain sebagainya. Dalam Alquran, seperti yang terdapat di dalam QS. *Al-Baqarah*: 2/164, QS. *An-Nahl*: 16/ 65, QS. *Al-Jasiah*; 45/5:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang berakal.”

⁶² Rizduan Awang, *Undang-Undang Tanah Islam*, 206.

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

“Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)”

وَأَخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ⁶³

“Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.”

Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau *ihyâ' al-mawât* yaitu *mustahab*, yang didasarkan pada hadis Nabi SAW. yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan mati akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dalam kitab *Kifâyat Al-Akhyâr* hukum menghidupkan lahan kosong adalah *jâiz* (boleh) dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah Muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain.⁶⁴

Hadits yang berkenaan dengan *ihyâ' al-mawât* antara lain:

⁶³ QS. *Al-Jatsiah* (45): 5.

⁶⁴Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*, (Damaskus: Dar Al-Khair, 2010), 300.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»⁶⁵

“Dari Hisyam ibn Urwah, dari bapaknya, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda; barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi penanam yang zalim.”

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَعْمَرَ
أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ. قَالَ عُرْوَةُ : قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي
خِلَافَتِهِ (رواه البخارى)⁶⁶

Dari Aisyah r.a : Nabi SAW. pernah bersabda, “ orang yang mengolah lahan yang tidak dimiliki siapa pun lebih berhak untuk memilikinya. “Urwah berkata”, Umar r.a memberi keputusan demikian pada masa kekhalifahannya. (H.R Bukhari)

Hadits di atas menunjukkan kebolehan menghidupkan tanah mati yang tidak ada pemiliknya, dan tidak sedang dimanfaatkan orang lain. Dengan demikian siapapun boleh menghidupkannya dengan menyiram, mengolah, dan menanamnya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau membuat pagar di sekitar tanah tersebut. Hadits ini juga menjelaskan bahwa syara' mendorong untuk menghidupkan lahan mati karena manusia sangat membutuhkannya. Hal tersebut untuk pertanian, industri, dan lapangan perekonomian lainnya.

⁶⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid III, (Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2010), 178.

⁶⁶ Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhari*, 106.

Dalam hadits tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa lahan itu lahan mati yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Hadis-hadis itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadikan lahan produktif, sehingga karunia yang diturunkan Allah SWT. dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.⁶⁷

Ada dua kriteria penentu tanah *mawat* menurut hukum Islam. Pertama, tanah bersangkutan tidak pernah dimiliki dan tidak pernah diusahakan oleh seseorang (harta *mubah*). Kedua, tanah yang pernah diusahakan oleh seseorang, tetapi kemudian tanah tersebut ditinggalkan. Tanah-tanah yang demikian, kriteria penentunya mengikuti amalan *iqta'* dan *tahjiir* yakni adanya jangka waktu tertentu selama 3 tahun.⁶⁸

Menurut Mazhab Hanafi, dengan *iqta'* tidak berarti menjadi hak milik bagi penerimanya. *Iqta'* hanya baru menetapkan bagi seseorang hak mengawasi dan membatasi tanah itu untuk kemudian dihidupkan dan dipelihara selama tiga tahun, setelah menghidupkannya selama tiga tahun berturut-turut maka yang bersangkutan menjadi pemiliknya. Sedangkan Mazhab Syafi'i masih menggantungkan pada faktor-faktor penyebab kegagalan penerima *iqta'* dalam mengusahakan tanah yang bersangkutan.⁶⁹

Dengan demikian baik Mazhab Hanafi maupun Syafi'i, sama-sama memberi batasan toleransi kepada penerima *iqta'*, sedangkan bentuk toleransinya

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), 47

⁶⁸ Ria Fitri, "Tinjauan Tanah Terlantar Perspektif Hukum Islam," *Redaksi Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 3 (2011): 9 <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6249>

⁶⁹ Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar*, 9

berbeda. Mazhab Hanafi memberikan syarat keras sebagai wujud toleransinya. Yaitu tiga tahun, sedangkan Mazhab Syafi'i memberikan syarat lunak, yaitu tergantung kepada sebab-sebab penerima *iqta'* gagal mengusahakan tanah yang bersangkutan. Selain itu menurut Mazhab Hanafi *tahjir* diartikan sebagai satu alamat atau tanda yang dibuat oleh seseorang untuk menunjukkan keinginannya dalam melakukan *ihya' al-mawat* yang sudah diberi tanda dan dengan tanda itu dapat menghalang orang lain menguasai tanah tersebut. Tanda-tanda yang dipasang bisa berupa kayu, Batu dan sebagainya.⁷⁰

Fuqaha-fuqaha Islam berbeda pendapat mengenai perizinan, perlu atau tidaknya izin pemerintah sebelum *ihyâ' al-mawât*. Menurut Imam Abu Hanifah, perizinan pemerintah perlu sebelum usaha *ihya'* itu dilakukan. Abu Hanifah menjelaskan. bahwa: "*Barang siapa yang menghidupkan tanah mawat, maka tanah itu menjadi miliknya kalau pemerintah mengizinkan dan membenarkannya. Artinya siapa yang menghidupkan tanah mawat tanpa izin pemerintah, maka tanah itu tidak akan menjadi miliknya.*"⁷¹ Sedangkan menurut Imam Syafi'i tanah *mawât* boleh dimiliki semata-mata dengan *ihyâ'*, dan tanpa harus mendapat izin pemerintah terlebih dahulu.⁷²

Lahan yang telah dihidupkan wajib dibayarkan pajaknya. Adapun kewajiban pajak yang dibebankan atas lahan terbagi menjadi dua jika ditinjau dari kondisi dan macam lahannya yaitu; *Al-'usyr* (sepersepuluh dari hasil lahan) dan *al-Kharaj*

⁷⁰ Ria Fitri, *Tinjauan Tanah Terlantar*, 9.

⁷¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk Juz VI, (Jakarta: Gema Inasani, 2011), 508.

⁷² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 509.

atau disebut dengan pajak bumi. Pajak tanah/lahan *al-'usyr* ada lima macam antara lain:

1. Tanah negeri Arab.
2. Setiap tanah yang penduduknya masuk Islam atas kesadaran dan kemauan sendiri.
3. Tanah yang dikuasai dan ditaklukkan secara paksa serta dibagi untuk para pasukan yang ikut serta dalam proses penaklukan.
4. Tanah milik orang Muslim yang dijadikan lahan perkebunan.
5. Tanah yang dihidupkan oleh orang Muslim dengan izin dan rekomendasi imam sementara tanah itu termasuk tanah *al-'usyr* atau tanah mati yang dihidupkan dengan menggunakan air hujan atau air dari sumber mata air.

Adapun pajak tanah *al-kharâj* antara lain:

1. Seluruh tanah yang berada di kawasan Irak, setiap tanah yang dikuasai dan ditaklukkan secara paksa lalu dibiarkan tetap berada di tangan penduduknya. Jika mereka masuk Islam, maka wajib membayar *jizyah* dan tanah mereka dibebani pajak *al-kharaj*.
2. Jika imam mengusir penduduk yang telah disebutkan pada nomor satu (1) dan mendatangkan penduduk lain ke lahan tersebut.
3. Tanah mati yang dihidupkan oleh seorang Muslim atau kafir *dzimmi* dan menggunakan air *al-kharaj*, tanah milik kafir *dzimmi* yang difungsikan sebagai lahan perkebunan.⁷³

⁷³ Wahbah, , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj, 517.

D. *Muqâranah al-Madzâhib*

Pengertian Studi Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat- pendapat *fuqaha'* (*mujtahidin*) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh *mujtahidin* untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Obyek bahasan Studi Perbandingan Hukum Islam atau Mazhab adalah membandingkan, baik permasalahannya, maupun dalil-dalilnya.⁷⁴

Menurut pendapat K.H. Wahab Afif, kata “*muqâranah*” secara Bahasa Arab berasal dari kata kerja *qarana-yuqaarinu-muqranatan* yang berarti menggabungkan sesuatu. Berdasarkan makna *lughâwi* di atas, maka fiqh *muqaranah* menurut istilah ulama fiqh Islam menurut Mahmud Syaltout sebagaimana dikutip oleh K.H Wahab Afif adalah:

الْفِقْهُ الْمُقَارَنَةُ: جَمْعُ آرَاءِ الْأَيْمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ مَعَ أَدْلَتِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ الْمُخْتَلِفِ فِيهَا ،
وَمُقَابَلَةُ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ لِيُظْهَرَ بَعْدَ مُنَاقَشَتِهَا أَيُّ الْأَقْوَالِ أَقْوَى دَلِيلًا ،

“*Fiqh Muqaranah* adalah mengumpulkan pendapat para imam *Mujtahidin* berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya untuk menemukan pendapat yang

⁷⁴ Huzeamah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 83.

*terkuat dalilnya.*⁷⁵

Dengan kata lain, *fiqh muqâran* adalah ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat Fuqaha (mujtahidin) beserta dalil-dalilnya mengenai masalah-masalah baik yang disepakati, maupun yang diperselisihkan dengan membandingkan dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Mujtahidin untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya.⁷⁶

Menurut Luis Ma'luf yang di kutip dari karangan Romli SA adalah *muqâranah* berasal dari kata kerja *qarana*, yang artinya membandingkan dan kata *muqaranah* sendiri, kata yang menunjukkan keadaan atau hal yang berarti membandingkan atau perbandingan. Membandingkan disini adalah membandingkan antara perkara atau lebih.⁷⁷ Salah satu cabang ilmu hukum Islam yang di jadikan alat untuk memahami nash dalam rangka menghasilkan atau menetapkan sesuatu atau ketentuan hukum ushul fiqh.⁷⁸

Menurut catatan Hasbi Ash- Shiddiq, bahwa kegiatan membandingkan ketika ini lebih mengacu pada untuk membela dan mempertahankan atau mematahkan dalil-dalil yang digunakan oleh lawan, bukan untuk mengemukakan suatu pendapat berdasarkan dalil- dalil. *Muqâranah* berarti membandingkan, baik permasalahannya maupun dalil-dalilnya, dan inilah pula yang menjadi *maudhu'*

⁷⁵ K.H Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1991), 8.

⁷⁶ K.H. Wahab Afif, *Pengantar*, 8.

⁷⁷ Luis Ma'luf, *Al- Munjid*, Cet. Ke-xxx, (Beirut: Dar- al- Masyriq. 1986), 625.

⁷⁸ Al- Ghazali, *Al- Mustasafa*, (Cairo : Maktabah al- Jumdiyah, 1971), 11.

atau objek fiqh *muqaran*.⁷⁹

Sedangkan yang menjadi sasaran pembahasannya adalah antara lain:

1. Hukum-hukum *amaliyah* baik yang disepakati maupun yang masih diperselisihkan antara para mujtahid dengan membahas cara berijtihad mereka, dan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar oleh mereka dalam menetapkan hukum.
2. Dalil- dalil yang dijadikan dasar oleh para mujtahid, baik dari Al-Qur'an maupun *al-Sunnah*, atau dalil-dalil lain yang diakui oleh *syara'*.
3. Hukum-hukum yang berlaku di negara di mana para *muqarin* hidup, baik hukum nasional/positif maupun hukum internasional.

Dengan demikian, maka masalah *muqaranah* al-madzahib bukanlah masalah yang mudah, karena di samping harus mengetahui dalil-dalil yang dipedomani mujtahidin, juga harus mengetahui, /menjelaskan cara mereka mengistinbathkan hukum.⁸⁰

Adapun tujuan dan manfaat mempelajari perbandingan mazhab Islam diantaranya adalah untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam mazhab (para Imam mujtahid) dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya disertai dalil-dalil atau alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi setiap pendapat dan cara-cara *istinbath* hukum dari dalilnya mereka. Dengan mempelajari dalil-dalil yang digunakan para imam mazhab tersebut dalam menetapkan hukum,

⁷⁹ Hasibi Ash Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 7.

⁸⁰ Hasibi Ash Shiddiqie, *Pengantar*, 9.

orang yang melakukan studi perbandingan mazhab akan mendapatkan keuntungan ilmu pengetahuan secara sadar dan meyakinkan akan ajaran agama Islam dan akan memperoleh *hujjah* yang jelas dalam melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tergolong ke dalam kelompok.⁸¹

Selain itu, manfaat dan tujuan mempelajari teori perbandingan mazhab adalah untuk mengetahui dasar-dasar dan qaidah-qaidah yang digunakan setiap imam mazhab (imam mujtahid) dalam menentukan hukum dari dalil-dalilnya dimana setiap imam mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dali al-Qur'an atau Sunnah. Hasil dari cara ini yakni orang melakukan studi tersebut, akan menjadi orang yang akan menghormati semua imam mazhab tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, karena pandangan dan dalil yang dikemukakan masing-masing pada hakikatnya tidak terlepas dari aturan-aturan ijtihad. Sepantasnyalah orang mengikuti kepada salah satu imam mazhab itu mengikuti pula jejak dan petunjuk Imamnya dalam menghormati Imam yang lainnya.⁸²

Tujuan dan mafaat lainnya yaitu dengan memperhatikan landasan berfikir para imam mazhab, orang yang melakukan studi perbandingan mazhab dapat mengetahui bahwa dasar-dasar mereka pada hakikatnya tidak keluar dari *Nushush* al- Qur'an dan Sunnah dengan perbedaan interpretasi atau mereka mengambil *Qiyas, masalah mursalah, istinbath* atau prinsip-prinsip umum dalam *nash-nash* syari'at Islam dalam masyarakat baik ibadah maupun mu'amalah yang dalil-dalil ijtihad itupun digali dari *nash- nash* al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian

⁸¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 86

⁸² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 87.

orang yang melakukan studi perbandingan mazhab itu akan memahami bahwa perbuatan dan amalan sehari-hari dari pengikut mazhab lain itu bukan diatur oleh hukum di luar islam, karena itu mereka tidak mengkafirkannya.⁸³

E. Teori Kepemilikan Dalam Islam

Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “milik”. Ia merupakan kata serapan dari kata “al-milk” dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata “al-milk” terambil dari akar kata "ملك-يملك" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab kata "الملكية" “ berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya kekuasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara’, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah yang diperbolehkan.⁸⁴

Sedangkan pengertian “kepemilikan” menurut istilah berbagai ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara esensial seluruh definisi itu pada prinsipnya sama. Misalnya Muhammad Mushthafa al- Salaby mendefinisikan al-Milk sebagai “Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu, selama tidak ada halangan syara’”.⁸⁵

⁸³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar*, 89.

⁸⁴ Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam” *Jurnal Ushuluddin*, no. 2(2012):126. https://www.academia.edu/22157557/Konsep_Kepemilikan_dalam_Islam

⁸⁵ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *al-Madkhal fi Ta’rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa’id al-Milkiyyah wa al-‘Uqud Fih* Jilid III, (Mesir: Dar al-Ta’rif, 1960) 19.

Musthafa Ahmad Zarqa' mendefinisikan al-Milkiyyah sebagai "Kepemilikan adalah kekhususan (keistimewaan yang bersifat menghalangi orang lain yang syara' memberikan kewenangan kepada pemiliknya melakukan tindakan kecuali terdapat halangan"⁸⁶

Adapun maksud halangan syara' di sini adalah sesuatu yang membatasi kebebasan pemiliknya untuk mempergunakan atau memanfaatkannya, karena disebabkan dua macam,⁸⁷ yaitu:

1. Disebabkan karena pemiliknya dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, *safih* (cacat mental) atau karena *taflis* (pailit).
2. Dimaksudkan karena untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan karena untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa kepemilikan merupakan kekuasaan seseorang terhadap sesuatu berupa barang atau harta baik secara riil maupun secara hukum, yang memungkinkan pemilik melakukan tindakan hukum, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan sebagainya, sehingga dengan kekuasaan ini orang lain baik secara individual maupun kelembagaan terhalang untuk memanfaatkan atau mempergunakan barang tersebut. Pada prinsipnya atas dasar kepemilikan itu, seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kecuali ada

⁸⁶ Musthafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, (Beirut : Dar al-Fikr, Jilid I, 1968), 240

⁸⁷ Muhsthafa, *al-Madkhal*, 248.

halangan tertentu yang diakui syara'.⁸⁸

Islam memiliki suatu pandangan yang khas mengenai masalah kepemilikan (*property*), yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme.⁹ Harta benda – menurut Islam - bukanlah milik pribadi (kapitalisme) dan bukan pula milik bersama (sosialisme) melainkan milik Allah, sebab ia dielaborasi dari al-Quran dan Sunnah. Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (*fitrah*) untuk memiliki sesuatu harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di alam semesta ini, merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah Swt. Dia-lah Pencipta, Pengatur dan Pemilik segala yang ada di alam semesta ini. Pernyataan ini disebutkan dalam firman-Nya surat al-Ma'idah ayat 120:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. al-Mâ'idah : 120).

Adapun maksud dengan sebab-sebab pemilikan harta disini adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan

⁸⁸ Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam” *Jurnal Ushuluddin*, no. 2(2012):126. https://www.academia.edu/22157557/Konsep_Kepemilikan_dalam_Islam

yang telah dijelaskan oleh syara'. Menurut syari'at Islam setidaknya ada lima sebab kepemilikan (*asbâb al-tamalluk*) yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi yakni antara lain bekerja (*al'amâl*), pewarisan (*al-irts*), pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi atau tenaga.⁸⁹



⁸⁹ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", 127

BAB III PEMBAHASAN

A. Konsep *Ihyâ' al-Mawât* Menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah

1. Menurut Hanafiyyah

a. Pengertian

Kata *إحياء* secara bahasa berarti menjadikan sesuatu menjadi hidup, sedangkan *الموات* berarti sesuatu yang tidak memiliki ruh.⁹⁰ *Ardh al-mawât* menurut ulama Hanafiyyah yakni:

المَوَاتُ مَا لَا يُنْفَعُ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهُ

“Lahan Mati adalah lahan yang tidak dimanfaatkan karena tidak adanya aliran air pada lahan tersebut.”⁹¹

⁹⁰ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai' juz VI*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, 1986), 194.

⁹¹ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, (Cairo: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shabah, 2009), 225.

Lahan mati tidak menjadi milik siapapun dan tidak ada hak khusus di dalamnya, yang tanah tersebut berlokasi di luar wilayah suatu negeri. Oleh karena itu, lahan yang berada di dalam wilayah negeri tidak bisa disebut sebagai lahan mati. Begitu pula lahan yang tidak bertuan, terletak di luar wilayah negeri, namun lahan tersebut menjadi prasarana untuk masyarakat tersebut seperti dijadikan sebagai jalur transportasi umum, sebagai lahan untuk merumput, dan lain sebagainya, maka lahan itu tidak dikategorikan sebagai *ardh al-mawât*.⁹²

Lahan yang telah disebutkan di paragraf atas, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan *ihyâ' al-mawât* dan tetap dibiarkan untuk kepentingan bersama bagi masyarakat sekitar. Jadi yang perlu digarisbawahi yakni lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang, yang letaknya berada di luar wilayah suatu negeri, tidak menjadi prasarana bagi masyarakat setempat, letaknya jauh atau dekat dari kawasan penduduk, maka bisa disebut sebagai lahan yang mati.⁹³

Tanah mawat adalah tanah yang dikuasai pemimpin dalam hal pengelolaannya, yakni adanya hak kuasa yang tetap dan hak tanah tersebut bukan bersifat kepemilikan. Penjelasannya lainnya, termasuk kategori tanah mati yang terletak di luar kawasan negara, tidak ada pemiliknyanya dan tidak ada hak khusus atas tanah tersebut, dan pada asalnya tidak termasuk dalam kategori tanah *mawât* yang terletak di dalam kawasan negara.⁹⁴

Begitu juga jika tanah tersebut terdapat di luar kawasan negeri yang dalam pengawasan bagi pemiliknyanya atau halaman mereka, maka itu tidak termasuk tanah

⁹² Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 225.

⁹³ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 197.

⁹⁴ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 196.

mawat hingga penguasa tidak memiliki wewenang (*iqta'*) atas tanah tersebut. Karena jika tanah yang ditetapkan sebagai tanah *mawât* berupa tanah yang dijaga oleh masyarakat maka itu termasuk hak mereka seperti halaman/pekarangan rumah mereka dan mereka memiliki kuasa untuk pembatalan hak *ihyâ' al-mawât* bagi orang lain. Tidak termasuk Tanah mawat bila penguasa/pemimpin secara legal untuk menetapkan (*iqta'*) tanah tersebut atas seorang/kelompok tertentu saja, karena tanah mawat merupakan hak bagi kaum muslimin secara umum dan juga pemimpin memiliki kuasa dalam menetapkan pembatalan hak tanah mereka.⁹⁵

b. Syarat dan Hukum

Adapun syarat *ihyâ' al-mawât* menurut ulama Hanafiyyah terbagi menjadi tiga, yakni syarat orang yang menghidupkan lahan mati, syarat lahan mati yang dihidupkan, dan syarat dalam proses menghidupkan lahan mati. Orang yang melakukan *ihyâ' al-mawât* tidak disyaratkan harus orang Muslim, karena dalam masalah menghidupkan lahan mati tidak dibedakan apakah subjek *ihyâ' al-mawât* seorang Muslim atau kafir *dzimmi* berdasarkan umumnya hadis; “Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati maka lahan itu menjadi miliknya.” Selain itu, menghidupkan lahan mati merupakan salah satu sebab terjadinya *al-tamlîk* (kepemilikan) atas lahan tersebut. Maka, kedudukan seorang Muslim dan kafir *dzimmi* berkedudukan sama dalam masalah ini.⁹⁶

⁹⁵ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 194.

⁹⁶ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 198.

Lahan mati yang dihidupkan memiliki syarat antara lain lahan itu tidak dimiliki oleh siapa pun dan tidak terikat dalam suatu hak. Lahan itu harus berstatus *'âdiyyan* (lahan yang kosong tanpa dimiliki oleh seseorang sejak masa lampau). Syarat ini disepakati oleh Jumahur ulama. Selain itu, lahan mati juga tidak difungsikan sebagai *harîm* atau prasarana umum bagi masyarakat sekitar.⁹⁷

Syarat dalam proses menghidupkan lahan mati yakni harus disertai dengan adanya izin dan rekomendasi hakim. Jika tidak adanya izin untuk melakukan *ihyâ' al-mawât*, maka proses menghidupkan lahan mati menjadi tidak sah. Terdapat juga syarat untuk tanah yang dihidupkan masih berstatus sebagai lahan yang baru dikuasai oleh kaum Muslim, baik sebagai harta *fai'* (harta kafir *dzimmi* yang diperoleh secara damai) atau sebagai harta ganimah, maka pengelolaan dan pembagiannya harus diserahkan kepada imam/hakim.⁹⁸

Apakah disyaratkan tanah *mawât* terletak jauh dari kawasan penduduk, Imam At-Thahawiy mensyaratkan hal itu, beliau berpendapat bahwa tanah yang terletak dekat dengan kawasan penduduk maka bukanlah tanah *mawât*. Dan begitu juga yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf, sesungguhnya tanah *mawât* yakni tanah yang jauh dari kawasan penduduk, yang bila seseorang berada di tanah *mawât* tersebut kemudian ia berteriak lalu suaranya tidak didengarkan oleh penduduk. Qiyas riwayat abu yusuf dan pendapat At-Thahawiy tidak termasuk dalam riwayat yang *dzhohir*. Dan pendapat lain yang dinilai lebih tepat yakni dari riwayat yang *dzhohir*, dijelaskan bahwa sesungguhnya tanah mawat ialah tanah yang tidak bisa

⁹⁷ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 225.

⁹⁸ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 196.

diambil manfaat darinya juga tanah yang tidak terdapat hak kepemilikan bagi seseorang serta tidak terdapat hak khusus atasnya, baik itu letaknya jauh dari kawasan penduduk atau dekat darinya.⁹⁹

Adapun penjelasan Tanah mawat yang dimiliki atau yang dikuasai oleh pemerintah maka Imam atau penguasa berwenang atas penetapan (*iqta'*) tanah Mawat berdasarkan kemaslahatan bagi kaum muslimin dan juga apa yang kembali yang dapat dirasakan oleh penduduk negeri. Pengelolaan tanah tersebut harus di dalamnya terdapat hal yang berkaitan dengan kemaslahatan seperti bagusnya hasil panen atau sejenisnya. Jika Penguasa menetapkan *iqta'* tanah mati Kepada seseorang lalu ia meninggalkannya dan tidak memakmurkannya selama tiga tahun dan jika tiga tahun tersebut telah berlalu Maka tanah tersebut menjadi tanah terlantar dan boleh diputuskan tanah terlantar tersebut bagi orang lain berdasarkan Hadis nabi Muhammad Saw. Mengenai ketentuan *iqta'* & *tahjir*.¹⁰⁰

Terdapat perbedaan pendapat dari ulama fiqh dalam persoalan perizinan penguasa untuk melakukan *ihya al nawat*, pendapat pertama yakni Imam Abu Yusuf tidak mensyaratkan hal tersebut sedangkan Imam Abu Hanifah memasukkan izin penguasa ke dalam syarat sahnya *ihyâ al mawât*.¹⁰¹

Imam Abu Yusuf berpendapat demikian sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw;

⁹⁹ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 195.

¹⁰⁰ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 194.

¹⁰¹ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 194.

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ فَلَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ ۱۰۲

“Barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka itu menjadi miliknya dan orang yang menanam dengan zalim tidak mempunyai hak.”

Dari hadis di atas, ditetapkan bahwa adanya hak kepemilikan atas tanah mati bagi orang yang menghidupkannya (*al-muhyi*) tanpa disyaratkan izin pemerintah. Maka dari itu, hukumnya *mubâh* untuk menguasai dan memiliki tanah tersebut tanpa izin pemerintah. Seperti halnya jika berburu binatang buruan atau mencabut rumput. Penjelasan حَقُّ فَلَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَالِمٍ فِيهِ yakni jika ada pepohonan atau tanaman yang ditanam oleh seseorang di tanah orang lain tanpa izin dari pemiliknya, maka pepohonan atau tanaman tersebut boleh dicabut/dipanen oleh si pemilik.

Imam Abu Hanifah menambahkan, bahwa sesungguhnya seluruh wilayah kekuasaan merupakan hasil jerih payah pasukan perang, lalu kemudian kaum muslimin menempati wilayah tersebut yang semuanya merupakan *ganimah*. Tanpa izin imam atau penguasa, maka sebagian kaum muslimin tidak boleh mengambil hak khusus untuk dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan berburu binatang yang tidak diperoleh dengan hasil peperangan, maka hukumnya *jâiz* untuk dimiliki dan dikonsumsi pribadi.¹⁰³

¹⁰² Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 178.

¹⁰³ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 195.

c. Tata Cara

Tata cara dan prosedur *ihyâ' al-mawât* menurut mazhab Hanafi yakni dengan cara mendirikan bangunan di atas lahan mati, bercocok tanam serta mengelolanya, sebagai lahan untuk membajak, dan membuat saluran irigasi. Cara lain bisa juga dengan membuat semacam pagar dan semacam tambun yang memanjang untuk menjaga air di kawasan tersebut. Muhammad al-Shaybani meriwayatkan bahwa jika seseorang yang melakukan *ihyâ' al-mawât* hanya membuat parit untuk saluran irigasi tanpa menyirami lahan tersebut atau hanya melakukan sebaliknya, maka yang dilakukan itu hanya sebatas *tahjir* (membuat tanda) dan belum bisa disebut sebagai menghidupkan lahan yang mati.¹⁰⁴

Terdapat berbagai macam hukum yang timbul dari macam-macam tanah. Tanah yang dimiliki oleh seseorang maka tidak diperbolehkan bagi orang lain untuk mengelolanya tanpa izin dari pemiliknya karena hak kepemilikan tersebut menjadi penghalang untuk mengolah tanah tersebut. Begitu juga tanah tandus yang tidak dialiri air selama bertahun-tahun, karena suatu kepemilikan atas tanah tersebut sifatnya tetap seiring berputarnya waktu hingga pemilik memperbolehkan untuk menjualnya, menghibahkannya, menyewakannya, dan menjadi harta warisan jika si pemilik meninggal dunia. Karena sesungguhnya jika tanah tersebut rusak maka tidak ada pajak/kewajiban baginya, Kecuali jika si pemilik Menelantarkannya dengan sengaja maka baginya merupakan suatu

¹⁰⁴ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 226.

pajak/kewajiban. Hal ini jika pemiliknya diketahui. Dan apabila pemilik nya tidak diketahui maka hukumnya seperti harta temuan.¹⁰⁵

2. Menurut Syafi'iyah

a. Definisi

Lahan yang tidak dihuni oleh seseorang dan tidak menjadi *harîm* untuk suatu kawasan penduduk, letaknya dekat atau jauh dari perkampungan, maka menurut ulama Syafi'iyah, lahan tersebut merupakan *ardh al-mawât*. Dapat juga disebut sebagai lahan mati jika lahan itu belum pernah dimanfaatkan dan dihuni sama sekali yang letaknya dalam wilayah suatu kawasan Islam. Lahan yang ditetapkan sebagai *harîm* serta dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, maka lahan itu tidak dapat dimiliki dengan cara menghidupkannya. Lahan *harîm* adalah lahan yang sangat dibutuhkan agar kawasan yang dihuni bisa dimanfaatkan dan dipergunakan dengan baik dan maksimal. Lahan *harim* biasanya digunakan sebagai tempat melepas kuda, sebagai tempat pembuangan sampah, dan sebagainya.¹⁰⁶

Terdapat penjelasan Imam al-Syafi'I dalam mengelompokan tanah *mawât* yakni:

- 1) Tanah mati yang telah dibangun kepunyaan orang-orang yang dikenal dalam Islam. Kemudian pembangunan itu hilang, lalu tanahnya menjadi tanah mati kembali yang tiada bangunan di atasnya. Tanah-tanah itu tetap untuk pemiliknya seperti tanah yang dibangun, yang tiada sekali-sekali

¹⁰⁵ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 192.

¹⁰⁶ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz XV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1431), 204.

dimiliki oleh seseorang selain pemiliknya.

- 2) Tanah mati yang tiada dimiliki seseorang. Tanah ini tidak diolah dan tidak pernah dimiliki, tanah inilah yang dimaksud dalam Hadist Rasulullah SAW, riwayat Abu Daun dari Said bin Zaid yang artinya” narang siapa yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi hak miliknya”.¹⁰⁷

Imam Syafi’i tidak membedakan antara tanah *mawât* yang lokasinya berdekatan dengan kawasan penduduk atau sebaliknya.

b. Syarat dan Hukum

Syarat lahan mati yang dihidupkan harus terletak dalam kawasan negeri Islam. Jika lahannya berlokasi di wilayah musuh, maka kaum Muslim memerlukan persetujuan dari penduduk untuk melakukan *ihyâ’ al-mawât*. Apabila penduduknya tidak membolehkan dan melarang kaum Muslim, maka lahan itu tidak bisa dimiliki.¹⁰⁸

Dalam kitab *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* dijelaskan bahwa terdapat tiga pendapat mengenai kondisi tanah *mawât* yang mempunyai hak milik yang pemiliknya telah wafat dan tidak diketahui identitasnya:

Pendapat pertama yakni bisa dimiliki dengan menghidupkan tanah tersebut. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Thawus bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda; “*Tanah yang sangat lama tidak dimiliki itu milik Allah SWT dan Rasul-Nya, selanjutnya tanah itu untuk kalian*”.

Alasan lainnya yaitu karena tanah tersebut berstatus barang temuan yang tidak

¹⁰⁷ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 301.

¹⁰⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 300.

diketahui pemiliknya jika tanah itu berada di wilayah Islam. Adapun jika berada di luar wilayah Islam maka statusnya seperti *rikaz*.¹⁰⁹

Pendapat kedua; tanah tersebut tidak bisa untuk dimiliki disebabkan karena merupakan tanah milik seorang muslim atau milik seorang kafir *dzimmiy* atau ternasuk dalam kas negara yang lokasi tanahnya berada dalam wilayah Islam. Maka dari itu, tanah tersebut tidak boleh dihidupkan (*digarap*). Jika tanahnya berada di wilayah peperangan atau luar wilayah Islam, maka ada kemungkinan bahwa pemilik tanahnya adalah seorang kafir yang belum sampai dakwah kepadanya. Oleh sebab itu hartanya tidak halal dan juga tidak dapat dimiliki.¹¹⁰

Pendapat ketiga ialah tergantung lokasi tanahnya. Jika berada di wilayah Islam maka tidak diperbolehkan untuk dimiliki, adapun jika berada di luar wilayah Islam maka diperbolehkan. Sebab secara zahir, apa yang berada di wilayah Islam merupakan milik orang yang memiliki kehormatan dan yang di luar wilayah Islam merupakan milik orang yang tanpa kehormatan. Itu sebabnya jika terdapat harta yang diperoleh dari wilayah perang atau di luar wilayah Islam, maka ketentuannya harus dibagi seperlima. Adapun jika ditemukan di dalam wilayah Islam maka harus diumumkan.¹¹¹

Hukum-hukum *ihya' al-mawat* yakni yang dijelaskan oleh Al-Rafi'iy dalam kitab *Al-Syarh Al-Shaghir*, yaitu tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak bisa diambil manfaatnya oleh seseorang. *ihyâ' al-mawât* hukumnya *jâiz* (boleh) dengan dua syarat, pertama orang yang menghidupkan tanah mati (*al-muhyi*)

¹⁰⁹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 204.

¹¹⁰ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 204.

¹¹¹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 204.

adalah seorang muslim atau beragama Islam, maka disunnahkan baginya untuk melakukan *ihya'* terhadap tanah yang mati, dengan adanya perizinan oleh penguasa/pemerintah ataupun tidak. Kecuali tanah mati (*al-mawât*) tersebut terikat dengan suatu hak seseorang, seperti penguasa memelihara/menjaga *iqta'* tanah mawat, kemudian seseorang menghidupkannya maka ia tidak bisa memiliki tanah yang ia hidupkan kecuali dengan izin penguasa menurut pendapat yang lebih *shahih*. Adapun orang kafir *dzimmiy*, sekutu, tawanan perang yang sedang dalam perlindungan atau pengawasan tidak diperbolehkan untuk melakukan *ihyâ'* *al-mawât* meskipun adanya izin penguasa.¹¹²

Tanah yang dihidupkan (*digarap*) merupakan tanah yang bebas kepemilikan dari umat muslim (belum ada pemiliknya). Adapun yang dimaksud tanah yang bebas adalah tanah yang telah dimakmurkan kemudian menjadi gersang (mati), jika pemilik tanah diketahui seorang muslim atau kafir *dzimmiy* maka tidak diperbolehkan untuk melakukan *ihya'*. Apabila tanah yang mati tidak diketahui pemiliknya, maka urusan pemakmurannya berada pada keputusan penguasa, termasuk juga penjagaannya, penjualannya, dan penjagaan harga tanah tersebut. Jika pemakmuran/ pengelolannya buruk maka diperbolehkan untuk menghidupkannya.¹¹³

Terkait perizinan imam/penguasa sebelum menghidupkan lahan mati, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa diperbolehkan untuk memiliki lahan mati

¹¹² Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad Ibn Qosim, *Fath al-Qarib al-Mujib Fi Syarh Alfadz al-Taqrîb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), 200.

¹¹³ Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad Ibn Qosim, *Fath al-Qarib*, 200.

dengan cara menghidupkannya, meskipun tanpa seizin imam.¹¹⁴ Hal ini berdasarkan *dzhahir* hadis:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ فَلَيْسَ لِعَرِيقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ¹¹⁵

“Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi akar yang zalim”.

Hadis di atas, menetapkan hak kepemilikan bagi orang yang menghidupkan lahan mati tanpa menyebutkan syarat harus melalui perizin dan rekomendasi imam/penguasa. Selain itu, karena *ihyâ’ al-mawât* hukumnya *mubâh* dan lahan yang dihidupkan telah dikuasi oleh *al-muhyi*, sehingga terdapat hak kepemilikan atas lahan tersebut walaupun tanpa izin imam. Seperti halnya seseorang yang mendapatkan hewan buruan atau memotong dan mengumpulkan rerumputan.¹¹⁶

Menurut ulama Syafi’iyyah, syarat orang yang melakukan *ihyâ’ al-mawât* harus seorang Muslim. Kafir *dzimmi* tidak mempunyai hak untuk menghidupkan lahan yang mati meskipun ada izin dari pemerintah/imam. Alasannya yakni karena menghidupkan lahan mati adalah bentuk menguasai sedangkan hal itu tidak diperbolehkan bagi kafir *dzimmi* yang berada dalam wilayah Islam. Jika kafir *dzimmi* menghidupkan lahan mati, maka lahan itu akan disita dan ia tidak mendapatkan hak kompensasi. Bilamana ada seorang Muslim mengambil lahan itu darinya, kemudian menghidupkannya, maka lahan itu menjadi milik seorang

¹¹⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 301.

¹¹⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 178.

¹¹⁶ Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad Ibn Qosim, *Fath al-Qarib*, 200.

Muslim meskipun tidak ada izin dan persetujuan imam.¹¹⁷

c. Tata Cara

Bentuk pelaksanaan *ihyâ' al-mawât* disesuaikan adat masyarakat yang menghidupkan tanah tersebut. Bentuknya berbeda-beda sesuai dengan apa yang diinginkan oleh *al-muhyi*. Jika ia ingin menghidupkan tanah yang mati dengan mendirikan sebuah bangunan berupa tempat tinggal maka disyaratkan adanya penandaan tempat dengan membangun sesuatu yang mengelilingi bangunan tersebut sesuai adat yang berlangsung di tempat itu, seperti dengan menggunakan batu bata, kayu, rotan, dan sejenisnya. Selain itu disyaratkan juga membangun atap di sebagian bangunan dan juga memasang pintu.¹¹⁸

Adapun jika *al-muhyi* ingin menghidupkan lahan yang mati dengan membuat kandang untuk hewan maka cukup dengan membuat pagar di sekelilingnya tanpa perlu adanya atap. *Ihyâ' al-mawât* juga bisa dilakukan oleh *al-muhyi* dengan bercocok tanam, dengan syarat harus mengumpulkan tanah disekitarnya, meratakannya dengan alat bajak, mengairinya secara teratur dengan menggunakan air dari sumur atau lainnya. Jika saat bercocok tanam sering terjadi hujan maka tidak perlu mengairinya secara teratur menurut pendapat yang shahih. Selain itu, *ihyâ' al-mawât* juga bisa dilakukan dengan berkebum dengan sesuai syaratnya.¹¹⁹

¹¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 512.

¹¹⁸ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 205.

¹¹⁹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 206.

B. Perbandingan Konsep *Ihyâ' Al-Mawât* Hanafiyyah dan Syafi'iyyah

1. Persamaan

Setelah mennguraikan kedua konsep *ihyâ' al-mawât* dari masing-masing mazhab, maka akan dilakukan perbandingan antara kedua konsep *ihyâ' al-mawât* dari mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dengan menggunakan teori *muqâranah al-madzâhib*, maka ditemukan beberapa persamaan, yaitu:

a. Kondisi Tanah Yang Bisa Dihidupkan

Mazhab Hanafi dan Syafi'i sama-sama sepakat bahwa lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak ditemukan tanda-tanda pada lahan tersebut bahwa telah dihuni serta dimanfaatkan, maka lahan itu bisa dimiliki dengan cara menghidupkannya. Mereka juga bersepakat bahwa tanah milik seseorang yang diketahui identitasnya, yang mana tanah tersebut ia peroleh dari hasil jual-beli atau sebab yang lain, maka hak kepemilikan atas tanah itu masih berlaku dan tidak diperbolehkan kepada selain pemilik untuk melakukan *ihya'* pada tanah itu.¹²⁰

Selanjutnya, dalam permasalahan lahan mati (*ardh al-mawât*) kedua mazhab sepakat bahwa bila ditemukan bekas-bekas kepemilikan pada masa lampau dari masa jahiliah dalam lahan mati tersebut, seperti bekas tempat tinggal bangsa Tsamud, peninggalan bangsa Romawi, dan lain sebagainya, maka lahan tersebut bisa dimiliki dengan cara *ihyâ' al-mawât*.¹²¹ Terdapat juga suatu syarat untuk lahan mati yang dihidupkan, yang disepakati oleh kedua mazhab yakni lahan tersebut tidak diperuntukkan sebagai prasaran umum bagi

¹²⁰ *Bidayah Al-Mubtadi*, 225; *Kifayatul Akhyar*, 300.

¹²¹ *Bada'i Al-Shana'i* Juz VI, 194; *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* Juz XV, 204.

masyarakat setempat, baik letaknya yang dekat atau jauh dari kawasan penduduk, seperti digunakan untuk lahan menggembalakan hewan ternak atau yang lainnya.¹²²

b. Konsekuensi Hukum *Ihyâ' Al-Mawât*

Dalam hal konsekuensi hukum menghidupkan lahan mati, kedua mazhab sepakat bahwa jika dilakukan *ihyâ' al-mawât* maka lahan yang dihidupkan mempunyai hak kepemilikan mutlak. Karena berdasarkan pada nas hadis “Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya.” Dan hak kepemilikan mutlak tersebut tidak hilang walaupun orang yang menghidupkan (*al-muhyi*) lahan mati meninggalkan atau berpindah tempat.¹²³

Saat melakukan *al-tahwîth* atau *al-tahjir* (pemberian tanda dengan meletakkan semacam bebatuan pada lahan), menurut kedua mazhab hal ini belum termasuk dan belum layak disebut dengan *ihyâ' al-mawât*. Akan tetapi, setelah dilakukannya *tahjir* maka orang tersebut menjadi lebih berhak daripada orang lain atas lahan yang telah diberi tanda.¹²⁴

2. Perbedaan

Selain menemukan persamaan konsep *ihyâ' al-mawât* antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, penulis juga mendapatkan perbedaan dari kedua konsep dari masing-masing mazhab, antara lain:

¹²² *Bada'i Al-Shana'i* Juz VI, 195; *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* Juz XV, 208.

¹²³ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 225; Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 301.

¹²⁴ *Bada'i Al-Shana'i* Juz VI, 196, ; *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* Juz XV, 207.

a. Definisi

Dalam hal mendefinisikan *ardh al-mawât* atau lahan mati, Abu Yusuf yakni salah satu ulama mazhab Hanafi mengartikan lahan mati sebagai lahan yang tidak diketahui secara pasti ada pemiliknya, letaknya jauh dari kawasan penduduk, serta lahan tersebut tidak menjadi prasaran umum. Selain itu, lahannya juga sudah pernah diusahakan untuk menghidupkannya, namun tidak membuahkan hasil, lahannya tidak menjadi milik siapapun dan tidak ada hak khusus di dalamnya, yang tanah/lahan tersebut berlokasi di luar wilayah suatu negeri.¹²⁵ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lahan mati adalah lahan yang tidak dihuni oleh seseorang dan tidak menjadi *harîm* untuk suatu kawasan penduduk, letaknya dekat atau jauh dari perkampungan, dapat juga disebut sebagai lahan mati jika lahan itu belum pernah dimanfaatkan dan dihuni sama sekali yang letaknya dalam wilayah suatu kawasan Islam.¹²⁶

Dari definisi *ardh al-mawât* yang telah diuraikan pada paragraf di atas telah ditemukan perbedaan yang sangat mencolok. Ulama Mazhab Hanafi menyebutkan *ardh al-mawat* sebagai lahan yang sudah pernah diusahakan, sedangkan ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan lahan mati sebagai lahan/tanah yang belum pernah digarap sama sekali. Untuk lokasi tanah yang dikategorikan sebagai *ardh al-mawât* juga terdapat perbedaan, mazhab Hanafi menjelaskan bahwa letaknya berada di luar kawasan negeri Islam, sedangkan mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa *ardh al-mawât* terletak dalam kawasan negeri Islam.

¹²⁵ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 225.

¹²⁶ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 208.

b. Lahan yang tidak diketahui pemiliknya

Lahan milik seorang Muslim atau Kafir *dzimmi* yang kepemilikannya terjadi pada masa Islam namun identitas lebih detailnya tidak diketahui secara jelas, maka menurut ulama Hanafiyyah lahan tersebut bisa dihidupkan dan menjadi milik bagi yang menghidupkannya. Pendapat ini berdasar pada keumuman hadis-hadis yang menjelaskan tentang *ihyâ' al-mawât*.¹²⁷ Berbeda dengan yang dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi'i, lahan tersebut bersifat sebagai harta hilang yang perkaranya diserahkan kepada imam/pemerintah untuk dikelola dan dilindungi sampai pemiliknya muncul. Bisa juga untuk dijual jika dalam kurun waktu tertentu pemiliknya belum juga ditemukan, lalu hasil penjualan lahan tersebut disimpan oleh negara dalam *baitul mâl*.¹²⁸

c. Tata Cara

Adapun tata cara *ihyâ' al-mawât*, menurut mazhab Hanafi bisa dilakukan dengan mendirikan bangunan di atasnya, bisa juga dengan menanaminya, membajak atau mengolahnya, dengan membuat jembatan, atau dengan menabur benih buah-buahan, membuat saruan irigasi, atau membuat semacam pagar yang mengelilingi tanah/lahan yang dihidupkan untuk menjaga kandungan air pada tanah tersebut karena termasuk bagian dari mendirikan bangunan di atas lahan yang dihidupkan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tata cara menghidupkan tanah mati disesuaikan dengan tujuan yang diinginkan oleh orang yang menghidupkan tanah mati tersebut serta menurut adat dan kebiasaan penduduk tersebut. Jika adatnya dan kebiasaannya bercocok tanam, maka *ihyâ'*

¹²⁷ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 196.

¹²⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 301.

al-mawât bisa dilakukan dengan dengan cara menanami tanah mati dengan berbagai macam tumbuhan, atau bisa dengan cara yang lainnya.

d. Syarat-Syarat

Untuk syarat orang yang melakukan *ihyâ' al-mawât* harus seorang muslim, terdapat perbedaan dari masing-masing mazhab. Menurut mazhab Hanafi, tidak ada syarat khusus untuk orang yang menghidupkan lahan mati (*al-muhyi*) adalah orang yang beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada keumuman hadis “*barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya.*”, dan juga karena *ihya' al-mawat* menjadi sebab *al-tamlik* (kepemilikan), sehingga muslim atau kafir *dzimmi* mempunyai kedudukan yang sama dalam permasalahan ini, sama halnya dengan sebab-sebab kepemilikan lainnya.¹²⁹

Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyyah, orang yang menghidupkan lahan mati harus seorang Muslim dan kafir *dzimmi* tidak mempunyai hak untuk melakukan *ihyâ' al-mawât*, meskipun Imam/pemerintah mengizinkannya. Alasannya karena *ihya' al-mawat* menjadi sebab menguasai dan memiliki tanah yang dihidupkan tersebut, sementara hal itu tidak diperbolehkan bagi kafir *dzimmi* yang berada dalam wilayah kekuasaan negeri Islam.¹³⁰

Terkait permasalahan wajib atau tidaknya izin dari imam/hakim untuk menghidupkan lahan mati, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perizinan dan rekomendasi hakim dalam *ihyâ' al-mawât* merupakan syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak adanya izin tersebut maka penghidupan lahan mati yang

¹²⁹ Burhanuddin Abu Al-Hasan Al-Marghinani, *Bidayah Al-Mubtadi*, 225.

¹³⁰ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 207.

dilakukan tidak sah dan diambil alih oleh imam/penguasa.¹³¹ Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, izin dan rekomendasi hakim dalam menghidupkan lahan yang mati tidak diperlukan dan tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *ihyâ' al-mawât*. Lahan mati yang telah dihidupkan tetap menjadi milik orang yang menghidupkannya meskipun tanpa ada izin dari hakim. Pendapat ini berdasar pada lafal hadis “*Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan itu menjadi miliknya*”.¹³²

Tabel 2: Persamaan konsep *ihya' Al-mawat* Hanafiyyah dan Syafi'iyah

1.	Mazhab Hanafi & Syafi sepakat bahwa menghidupkan lahan mati hukumnya <i>mubâh</i> .
2.	Kedua mazhab sepakat bahwa <i>ihyâ' al-mawât</i> menyebabkan lahan tersebut sebagai hak kepemilikan mutlak.
3.	Kedua mazhab sepakat bahwa lahan mati yang dihidupkan bukanlah lahan yang menjadi prasaran umum (<i>harîm</i>) bagi masyarakat umum.

Tabel 3: Perbedaan Konsep *ihya' al-mawat* Hanafiyyah dan Syafi'iyah

No.	Persoalan	Hanafiyyah	Syafiyyah
1	Definisi lahan mati	Lahan mati menurut ulama Hanafiyyah adalah lahan yang tidak bisa ditanami karena keringnya air pada tanah tersebut, atau karena selalu tergenang air, tidak dipunyai oleh siapapun.	menurut ulama Syafi'iyah, lahan mati atau <i>ardh al-mawât</i> adalah lahan yang tidak dihuni dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun, bukan lahan yang menjadi <i>harîm</i> yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2	Letak lahan Mati	Jauh dari kawasan penduduk	Dekat atau jauh dari

¹³¹ Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kasaniy, *Badai' al-Shanai'*, 198.

¹³² Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu'*, 206.

		dan terletak di luar wilayah negeri Islam	kawasan penduduk dan terletak di dalam negeri Islam
3	Syarat Izin Pemerintah	Perlu izin Pemerintah	Tidak Perlu
4	Syarat <i>Al-Muhyi</i> (Orang yang menghidupkan lahan mati)	Tidak Harus Muslim	Harus Muslim



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ardh al-mawât menurut ulama Hanafiyyah adalah lahan yang tidak menjadi milik siapapun dan tidak ada hak khusus di dalamnya, yang tanah tersebut berlokasi di luar wilayah suatu negeri. Oleh karena itu, lahan yang berada di dalam wilayah negeri tidak bisa disebut sebagai lahan mati. Tata cara dan prosedur *ihyâ' al-mawât* menurut mazhab Hanafi yakni dengan cara mendirikan bangunan di atas lahan mati, bercocok tanam serta mengelolanya, sebagai lahan untuk membajak, dan membuat saluran irigasi. Cara lain bisa juga dengan membuat semacam pagar dan semacam tambun yang memanjang untuk menjaga air di kawasan tersebut. Syarat dalam proses menghidupkan lahan mati yakni harus disertai dengan adanya izin dan rekomendasi hakim. Jika tidak adanya izin untuk melakukan *ihya' al-mawat*, maka proses menghidupkan lahan mati menjadi tidak sah. Lahan yang tidak dihuni oleh seseorang dan tidak menjadi *harîm* untuk

suatu kawasan penduduk, letaknya dekat atau jauh dari perkampungan, maka menurut ulama Syafi'iyah, lahan tersebut merupakan *ardh al-mawât*. Ada tiga pendapat mengenai kondisi tanah *mawât* yang mempunyai hak milik yang pemiliknya telah wafat dan tidak diketahui identitasnya menurut mazhab Syafi'i antara lain bisa dimiliki dengan cara menghidupkannya, tidak bisa dimiliki sebab status kepemilikannya, dan bisa memiliki atau tidaknya tergantung pada lokasi tanah. Terkait perizinan imam/penguasa sebelum menghidupkan lahan mati, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa diperbolehkan untuk memiliki lahan mati dengan cara menghidupkannya, meskipun tanpa seizin imam.

Setelah melakukan perbandingan dari masing-masing konsep *ihyâ' al-mawât* kedua mazhab maka ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya antara lain, kedua mazhab sepakat bahwa menghidupkan lahan mati hukumnya mubah dan menjadikan lahan tersebut sebagai hak kepemilikan mutlak. Selain itu, kedua mazhab juga sama-sama berpendapat bahwa lahan mati yang dihidupkan bukanlah lahan yang menjadi prasaran umum (*harîm*) bagi masyarakat umum. Perbedaan pertama antara lain Lahan mati menurut ulama Hanafiyah adalah lahan yang tidak bisa ditanami karena keringnya air pada tanah tersebut, atau karena selalu tergenang air, tidak dipunyai oleh siapapun, dan letaknya berjauhan dari kawasan masyarakat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, lahan mati atau *ardh al-mawât* adalah lahan yang tidak dihuni dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun, bukan lahan yang menjadi *harim* yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum, letaknya dekat atau jauh dari kawasan penduduk. Adapun perbedaan kedua mazhab dalam bab *ihyâ' al-mawât*

di antaranya, ulama Hanafiyyah mendefinisikan lahan mati sebagai lahan yang jauh dari kawasan penduduk dan terletak di luar wilayah negara Islam. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, termasuk juga lahan mati baik itu dekat atau jauh dari kawasan penduduk dan letaknya di dalam wilayah kekuasaan Islam. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam hal termasuk atau tidaknya syarat perizinan imam/hakim untuk menghidupkan lahan mati. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa izin dari hakim merupakan syarat sah untuk melaksanakan *ihyâ' al-mawât*, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, menghidupkan lahan mati bisa dilakukan tanpa adanya izin dari hakim/penguasa.

B. Saran

Penelitian merupakan penelitian jenis normatif yang hanya membahas tentang konsep *ihyâ' al-mawât* menurut perspektif mazhab Hanafi dan Syafi'i serta perbandingannya. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk mengkaji dan meneliti *ihyâ' al-mawât* dengan perspektif mazhab yang berbeda seperti mazhab Syi'ah atau dengan menggunakan jenis penelitian empiris (lapangan).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005.

Buku

Afif, Wahab. *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1991.

Al- Ghazali. *Al- Mustasafa*. Cairo: Maktabah al- Jumdiyah, 1971.

Al-Bukhariy, Muhammad Ibnu Ismail Abu Abdullah. *Al-Jami' al-Musnad Min Umur Rasulillah SAW Wa Sunanih Wa Ayyamih (Shahih al-Bukhari)*. Cairo: Dar al-Hadis, 2001.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Terj. Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayat al-Akhyar. Terj. Syarifuddin Anwar & Mishbah Musthafa*. Surabaya: CV Bina Iman, 2007.

Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad. *Kifayat Al-Akhyar fii Halli Ghayat al-Iktishar*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, t.t.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Al-Kasaniy, Abu Bakar Ibn Mas'ud. *Badai' al-Shanai'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, 1986.

Al-Madani, Malik ibn Anas Ibn Malik Ibn Amr al-Ashbahi. *Muwaththa' al-Imam Malik*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiy, 2009.

Al-Maliki, Abdurrahman. *Al-Siyasah al-Iqtishadiyah Al-Mustla*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, t.t.

Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. *Fath al-Mubin Fi Tabaqat al- Usuliyyin*. Terj. Husein Muhammad. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Al-Marghinani, Burhanuddin Abu Al-Hasan. *Bidayah Al-Mubtadi*. Cairo: Maktabah wa Mathba'ah Muhammad Ali Shabah, 2009.

- Al-Minsyawi, M. Shiddiq. *100 Tokoh Zuhud*. Jakarta: Senayan Abdi Publishing, 2007.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibnu Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Al-Qalyubi, Ahmad Salamah dan Ahmad al-Burullusi Umairah. *Hasyiyata Qalyubi wa 'Umairah 'ala Syarh Al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2010.
- Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa. *al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud Fihi*. Mesir: Dar al-Ta'rif, 1960.
- Al-Zarqa', Musthafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*. Beirut : Dar al-Fikr, 1968.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Inasani, 2011.
- Arba. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ash-Shiddiqie, M. Hasbi. *Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islam, 1962.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ash-Shiddiqie, Hasbi. *Pengantar Ilmu Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 2010.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm* Juz IV. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2009.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris. *Al-Risalah*. Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1969.
- Asy-Syarkawi, Abdurrahman. *Aimmah al-Fiqh at-Tis'ah*, Terj. H.M.H. al-Hamid al-Husaini. *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Al-Aimatul Arba'ah*. Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Cet. ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

- Awang, Rizduan. *Undang-Undang Tanah Islam Pendekatan Perbandingan*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Bahasa dan Pustaka Kementerian Malaysia Kuala Lumpur, 2004.
- Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2013.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Chalil, Munawir. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*. Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006.
- Hamid, Zahri. *Harta dan Milik Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Bina Usaha, 2005.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Khulashah Tarikh Tasyri' Al-Islami*. Terj. Ahmyar Aminuddin. *Perkembangan Sejarah Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ma'luf, Luis. *Al- Munjid*. Beirut: Dar- al- Masyriq, 1986.
- Qosim, Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad Ibn. *Fath al-Qarib al-Mujib Fi Syarh Alfadz al-Taqrif*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.
- Rahman, Abdur. *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sabil, Huda. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Terj. Al-Almatul Arba'ah. Jakarta: Amzah, 2004.
- Salim, Yulius. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Widayatamma Pressindo, 2013.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria & hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sungiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.

Syalthut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Terj. Abdullah Zakiy al- Kaaf. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Umar, Ahmad Mukhtar. *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah*. Cairo: Alam al-Kutub, 2008.

Yanggo, Huzeamah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1976.

Zahra, Muhammad Abu. Imam al Syafi'i. *Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah Politik, Fiqh*. Jakarta : Lentera, 2007.

Skripsi dan Jurnal

Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam" *Jurnal Ushuluddin*, no. 2(2012):126.https://www.academia.edu/22157557/Konsep_Kepemilikan_dalam_Islam

Fitria, Ifroh. "Konsep Menghidupkan Tanah Mati Menurut Imam Abu Hanifah Beserta Relevansinya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017. <http://repository.uinsu.ac.id/3000/>

Suhaimi. "Kepemilikan Tanah Tak Bertuan (Studi Perbandingan Hukum islam dan Hukum Positif)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1615/>

Arifin, Ratih Putriani. "Hak Kepemilikan Atas Tanah Kosong (Komparasi Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Islam)",(Ungraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/295/>

Fitri, Ria. "Tinjauan Tanah Terlantar Perspektif Hukum Islam," "*Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 3(2011): 1-16
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6249>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Irfan Djufri

NIM : 16210110

Tempat Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 19 Juli 1998

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Btn Citra Tello Permai Blok C4/7 Tello, Panakkukang,
Makassar

No. Telp. : 085299484959

E-mail : irfaandjufri@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Sudirman Makassar (2004-2005)
2. SD Negeri Kuncup Pertiwi Kendari (2005-2009)
3. SD Negeri Paccinang Makassar (2009-2010)
4. MTS Radhiyatul Ma'arief Makasar (2010-2013)
5. MA Madrastul Qur'an Jombang (2013-2016)